

**PENJATUHAN PIDANA DALAM KASUS ULTRA PETITA**  
*(Studi Kasus Pada Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/Pn Kot)*

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

**SALIMATUL HASANAH**

NIM : 212102040022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
2025**

**PENJATUHAN PIDANA DALAM KASUS ULTRA PETITA**  
*(Studi Kasus Pada Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/Pn Kot)*


**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

**Salimatul Hasanah**  
Nim : 212102040022

Disetujui Pembimbing



**Mohamad ikrom, S.H.I., M.S.I**  
NIP. 198506132023211018

**PENJATUHAN PIDANA DALAM KASUS ULTRA PETITA**  
**(Studi Kasus Pada Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/Pn Kot)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad  
Siddiq Jember untuk memenuhi salah Satu  
persyaratan memperoleh gelar Serjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Senin


Tanggal : 23 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
**Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H**  
**NIP. 198804192019031002**

  
**Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H**  
**NIP. 199205172023211019**

Anggota

1. Dr. Abdul Wahab, M. H.I
2. Mohamad Ikrom, S.H.I., M.S.I


Menyetujui

Dean Fakultas Syariah



**Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.**  
**NIP. 19911107 201801 1 004**

## MOTTO

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ

Artinya: Siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. (Q.S Al-Maidah :32)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republic Indonesia. Al-Quran Dan Terjemahan: Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sebagai suri teladan dalam setiap langkah kehidupan. Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa hormat dan syukur kepada Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta doa dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini, terutama kepada.

1. Pertama, ucapan terima kasih yang paling dalam saya sampaikan kepada kedua orang tua saya. Terutama kepada ayah saya (Marham) yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Berkat beliau, saya dapat menempuh pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi seperti saat ini. Tak lupa pula, rasa hormat dan rindu saya persembahkan kepada almarhumah ibu saya (Siti Maryam) yang meskipun telah tiada, tetap menjadi sumber semangat dan motivasi terbesar dalam hidup saya. Beliau adalah alasan utama saya untuk terus berjuang dan meraih kesuksesan.
2. Kepada kakak saya (Yuni Andriani) yang telah menjadi motivator utama dalam perjalanan saya meraih cita-cita. Beliau selalu hadir memberikan semangat dan nasihat yang membangun, terutama dalam mengingatkan saya untuk tidak setengah-setengah dalam berjuang demi apa yang saya impikan. Dukungan dan

dorongan beliau menjadi kekuatan besar bagi saya dalam menyelesaikan studi ini.

3. Sahabat peneliti (Friska Fia Solinda) yang telah setia menemani proses pengerjaan skripsi peneliti, memberi motivasi dan semangat hingga saat ini. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara. Terimakasih karena tidak pernah meninggalkan peneliti sendirian, dan selalu menjadi garda terdepan saat peneliti membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah peneliti.



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti mengalir kepada kami selaku peneliti. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia yang dijadikan teladan utama bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Dan kami berharap atas syafaat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat.

Berbicara mengenai berbagai kemaslahatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kami selaku peneliti, di antaranya adalah kesempatan yang sangat berharga untuk menempuh pendidikan di jenjang perguruan tinggi, serta kemudahan dan kelancaran yang diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini, yang berjudul “Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembantuan Aborsi Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/Pn Kot)” yang dimana merupakan syarat untuk lulus dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan gelar sarjana hukum.

Tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan tanpa mempertimbangkan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penulisan dan penyusunan skripsi peneliti. Maka dari itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H., selaku koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam;
7. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H. M.H. selaku dosen pembimbing akademik;
8. Bapak Mohamad ikrom, S.H.I., M.S.I selaku dosen pembimbing yang penuh dengan kesabaran membimbing peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Para Dosen-dosen di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember yang sangat berjasa selama penulis menempuh pendidikan;
10. Para Karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan karyawan di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember;
11. Friska, feni, fitri, fadia, adel, alyakasa, ega, pingky, intan, terimakasih sudah menemani selama masa perkuliahan serta menjadi teman baik dan juga mensupport peneliti.
12. Kepada teman-teman kelas HPI 2 angkatan 2021 atas dukungan dan masukan kepada saya dalam proses perkuliahan sampai penyelesaiain skripsi;

Peneliti menyadari bahwa tidak memungkinkan untuk menyebutkan satu per satu nama-nama pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu, peneliti menyampaikan permohonan maaf apabila belum mampu membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat serta memudahkan setiap langkah menuju kebaikan. Besar harapan kami, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.

Jember, 16 April 2025

Peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## ABSTRAK

Salimatul Hasanah, 2025 : *“Penjatuhan Pidana Dalam Kasus Ultra Petita (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/Pn Kot)”*

### **Kata Kunci : Penjatuhan Pidana, Ultra Petita**

Putusan ultra petita adalah suatu putusan atas perkara melebihi dari yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Ultra petita merupakan penjatuan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang diminta. Kasus ini diputuskan oleh hakim dengan nomor putusan Nomor 38/Pid.Sus/PN Kot terjadi adanya ultra petita yang mana putusan hakim yang lebih berat dari tuntutan jaksa dalam kasus putusan aborsi. Didalam konteks ini, dibutuhkan pertimbangan hakim dalam menganalisis putusan terkait Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembantuan Aborsi Pada Putusan Nomor 38/Pid.Sus/PN Kot.

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yaitu 1) Bagaimana Pandangan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim Yang Lebih Berat Dibandingkan Jaksa (Ultra Petita) Pada Putusan No 38/Pid.Sus/2023/PN Kot. 2) Bagaimana Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Putusan Hakim Yang Lebih Berat Dibandingkan Jaksa (Ultra Petita) Pada Putusan No 38/Pid.Sus/2023/PN Kot.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang dimana jenis penelitannya yaitu yuridis normatif dengan fokus pada Kasus Ultra Petita (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/Pn Kot).

Hasil penelitian ini yaitu: 1) Berdasarkan analisis terhadap putusan dalam perkara pembantuan aborsi dengan Nomor 38/Pid.Sus/2023/Pn Kot, dari sudut pandang hukum positif, pemberian hukuman yang melebihi tuntutan jaksa oleh hakim dianggap sebagai tindakan ultra petita, karena hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan yang lebih berat dari pada tuntutan jaksa dan didalam putusan tersebut sudah didasarkan pertimbangan hukum yang kuat dan juga sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. 2) Dalam pandangan berdasarkan maqashid syariah, keputusan hakim hanya dilihat dari menjaga nyawa (hifz al-nafs). Pemberian hukuman yang lebih berat diharapkan mampu berperan dalam menjaga prinsip-prinsip syariah dan menegakkan keadilan, sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul.....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Persetujuan Pembimbing.....</b>	<b>ii</b>
<b>Lembar Pengesahan.....</b>	<b>iii</b>
<b>Motto .....</b>	<b>iv</b>
<b>Persembahan .....</b>	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>vii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>xiv</b>
<b>Bab I Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>Bab II Kajian Pustaka .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	17
1. Aborsi .....	17
2. Dampak Aborsi .....	17
3. Asas Ultra Petita .....	19

4. Putusan Hakim.....	23
5. Maqashid Syariah .....	34
<b>Bab III Metode Penelitian .....</b>	<b>51</b>
A. Jenis Penelitian .....	51
B. Pendekatan Penelitian.....	51
C. Sumber Bahan Hukum.....	53
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	54
E. Analisis Bahan Hukum .....	54
F. Keabsahan Bahan Hukum.....	55
G. Tahap – Tahap Penelitian.....	55
<b>Bab IV Pembahasan.....</b>	<b>57</b>
1. Pandangan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim Yang Lebih Berat Hukumannya Dibandingkan Dari Tuntutan Jaksa ( <i>Ultra Petita</i> ) Pada Putusan No. 38/Pid.Sus/2023/Pn.Kot.....	57
2. Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Putusan Hakim Yang Lebih Berat Hukumannya Dibandingkan Dari Tuntutan Jaksa ( <i>Ultra Petita</i> ) Pada Putusan No. 38/Pid.Sus/2023/Pn.Kot.....	75
<b>Bab V Penutup.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>Lampiran-Lampiran</b>	

## DAFTAR TABEL

1.1 Persamaan dan Perbedaan.....	15
----------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam sistem hukum Indonesia, asas legalitas dan asas keadilan merupakan fondasi utama yang menjadi pijakan dalam setiap proses peradilan. Asas legalitas menjamin bahwa setiap perbuatan hanya dapat dihukum apabila telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan, sementara asas keadilan menghendaki agar setiap putusan pengadilan mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.<sup>2</sup> Dalam kaitannya dengan prinsip keadilan prosedural, dikenal sebuah asas penting yaitu *ne ultra petita partium*, atau yang dalam praktik hukum sering disebut sebagai asas *ultra petita*.<sup>3</sup>

Secara etimologis, *ultra petita* berasal dari bahasa Latin yang berarti "melebihi dari yang diminta." Dalam konteks hukum acara, asas ini menyatakan bahwa seorang hakim tidak diperkenankan menjatuhkan putusan yang melebihi dari apa yang dituntut atau diminta oleh para pihak, baik dalam gugatan perkara perdata maupun tuntutan dalam perkara pidana. Meskipun asas ini lebih dikenal dalam perkara perdata, penerapannya juga menimbulkan perdebatan dalam hukum acara pidana, terutama ketika

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 13-15.

<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 92.

menyangkut diskresi hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum.<sup>4</sup>

Dalam hukum pidana Indonesia, tidak terdapat aturan eksplisit dalam KUHAP yang melarang hakim menjatuhkan putusan *ultra petita*, khususnya dalam kaitannya dengan lamanya pidana penjara. Namun demikian, praktik tersebut tetap menimbulkan persoalan yuridis dan etis. Di satu sisi, hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan yang didasarkan pada alat bukti yang sah menurut Pasal 183 KUHAP.<sup>5</sup> Di sisi lain, ketika putusan hakim melampaui tuntutan jaksa, muncul pertanyaan apakah hal tersebut merupakan bentuk independensi hakim atau pelanggaran terhadap asas *ultra petita* dan asas kepastian hukum.

Asas ini menjadi semakin penting untuk dibahas karena menyentuh jantung dari prinsip *fair trial* dan hak-hak terdakwa. Tindakan hakim yang menjatuhkan pidana lebih berat dari tuntutan jaksa berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, dan bahkan ketidakadilan, apabila tidak didasarkan pada argumentasi hukum dan pembuktian yang kuat. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih lanjut mengenai batasan kewenangan hakim dalam konteks ini, serta bagaimana penerapan asas *ultra petita* seharusnya diposisikan dalam sistem peradilan pidana yang menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 60.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 183

<sup>6</sup> Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2009), 115.

Dalam hukum Islam, tidak terdapat istilah *ultra petita* secara eksplisit sebagaimana dalam sistem hukum positif atau tradisi civil law. Namun, prinsip serupa dapat ditemukan dalam konsep keadilan syariah, batas kewenangan hakim (qadhi), serta maqashid syariah sebagai kerangka etika dan hukum yang melandasi putusan hakim. Secara prinsip, dalam hukum Islam, seorang hakim tidak diperkenankan memutus perkara di luar atau melebihi apa yang diminta oleh para pihak, kecuali jika terdapat masalah umum, kemudharatan yang harus dicegah, atau indikasi kezaliman yang harus dihentikan.<sup>7</sup>

Istilah hukum Islam sendiri oleh masyarakat Muslim Indonesia identik dengan fikih itu sendiri. Artinya, jika terjadi praktik aborsi yang dibicarakan masyarakat adalah bagaimana fikih memandang itu. Padahal, sisi lain dari hukum Islam dapat berarti syariah, al-Qur'an dan hadis, bukan semata mata fikih. Sementara itu, Islam sendiri diturunkan oleh Allah melalui Muhammad dalam bentuk al-Qur'an hanya untuk kemaslahatan manusia. Dalam proses penurunannya yang bersifat gradual tidak terlepas dari adanya tujuan-tujuan (maqasid al-syari'ah) yang ingin dicapai.<sup>8</sup> Tujuan ijtihad atau pengembangan hukum Islam adalah untuk menghilangkan mafsadat yang dapat mengancam keberlangsungan hidup umat Islam.

Maqasid Syariah (tujuan-tujuan Syariat Islam) adalah tercapainya sebuah kemaslahatan terhadap seorang hamba, baik itu di dunia maupun di

---

<sup>7</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 11

<sup>8</sup> Ali Imron, *Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Aldzari'ah*, Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, N.D, 33

akhirat tanpa bertentangan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Swt. Ada 5 pokok tujuan dalam maqashid syariah yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.<sup>9</sup>

Dikabupaten pringsewu kecamatan gadingrejo di pakon parerejo lampung, telah terjadi aborsi yang kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib yang terdakwa dilanjutkan kepengadilan negeri kota agung. Kasus aborsi tersebut telah diputuskan oleh hakim dengan nomor putusan 38/Pid.Sus/2023/PN Kot. Didalam putusan tersebut terjadi adanya ultra petita dimana putusan hakim yang lebih berat dari tuntutan jaksa dalam kasus putusan pembantuan aborsi. Dalam putusan ini dapat dijadikan bahan kajian yuridis tentang putusan hakim yang lebih berat dari tuntutan jaksa (ultra petita) dalam perspektif hukum positif dan maqashid syariah. Terkait penjelasan diatas, mengenai larangan aborsi baik secara hukum positif maupun hukum islam menjadi pembahasan yang lebih menarik dengan perspektif maqashid syariah pada studi kasus putusan. Maka dari itu peneliti merasa tertarik dan kemudian mengangkat judul ***“penjatuhan pidana Dalam Kasus Ultra Petita (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 38/Pid.Sus/PN Kot)”***

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti mengidentifikasi adanya permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Ahmad Qarib, *Ushul Fiqih II*, (Jakarta :PT Nilmas Multima, 1997), 170

1. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap putusan hakim yang lebih berat hukumannya dibandingkan jaksa (ultra petita) pada putusan no 38/Pid.Sus/2023/PN Kot?
2. Bagaimana pandangan maqashid syariah terhadap putusan hakim yang lebih berat hukumannya dibandingkan jaksa (ultra petita) pada putusan no 38/Pid.Sus/2023/PN Kot?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, adapun tujuan penelitian yang peneliti ingin tunjukan adalah:

1. Mengidentifikasi pandangan hukum positif terhadap putusan hakim yang lebih berat hukumannya dibandingkan jaksa (ultra petita) pada putusan no 38/Pid.Sus/2023/PN Kot.
2. Mengidentifikasi pandangan maqashid syariah terhadap putusan hakim yang lebih berat hukumannya dibandingkan jaksa (ultra petita) pada putusan no 38/Pid.Sus/2023/PN Kot.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini mencakup berbagai keunggulan dan kontribusi yang diharapkan dapat diberikan oleh para peneliti setelah penelitian ini dilakukan dan selesai. Dua manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang norma hukum Islam yang berkaitan dengan penjatuhan pidana dalam kasus ultra petita pada putusan nomor

38/Pid.Sus/2023/PN Kot, dan diharapkan didalam penelitian ini dapat menjadi sumber referensi juga sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas tentang tindak pidana pembantuan aborsi.

## 2. Manfaat Praktis

Berbeda dengan keuntungan teoritis, manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber pengetahuan dan wawasan tentang pengenaan pidana serta bahan referensi yang bermanfaat. Terhadap penjatuhan pidana dalam kasus ultra petita studi putusan nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Kot, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, Selain menjadi salah satu pencapaian signifikan dalam menyelesaikan gelar peneliti, penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai ultra petita.
- b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Hasil penelitian Skripsi ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber yang bermanfaat dan memberikan kontribusi terhadap koleksi ilmiah di lingkungan perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- c. Bagi pembaca, Diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah pemahaman kita tentang tujuan hukum yang terlibat penjatuhan pidana dalam kasus ultra petita, ditinjau dari perspektif hukum positif dan *maqashid syariah*, berdasarkan studi kasus dalam putusan nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Kot.

## **E. Definisi istilah**

### **1. Penjatuhan Pidana**

Dalam kamus bahasa Indonesia (KBBI) penjatuhan adalah proses, cara, atau perbuatan menjatuhkan sesuatu. Sedangkan pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada seseorang yang melanggar undang-undang.<sup>10</sup> Penjatuhan pidana adalah proses hukum di mana pengadilan menetapkan hukuman kepada seseorang yang dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini mencakup penentuan jenis pidana (misalnya penjara, denda, atau hukuman lainnya) dan lamanya hukuman tersebut, dengan memperhatikan berbagai faktor seperti beratnya tindak pidana, niat pelaku, dan dampak tindak pidana terhadap korban serta masyarakat.

### **2. Ultra Petita**

Ultra Petita berasal dari bahasa latin, yakni ultra yang berarti sangat, sekali, ekstrim, berlebihan, dan petita yang berarti permohonan atau tuntutan. Putusan ultra petita adalah suatu putusan atas perkara melebihi dari yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Ultra petita merupakan penjatuan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang diminta.<sup>11</sup> Ultra petita menurut I.P.M Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah (2008). *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika)

<sup>11</sup> Rosalia Devi Kusumaningrum, "Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana", Jurnal Fakultas Hukum Atma Jaya, 2017, 3.

<sup>12</sup> I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 522.

### 3. Hukum Positif

Pemerintah dan lembaga peradilan Indonesia menjalankan hukum positif, yang merupakan sekumpulan norma dan asas hukum yang telah dikodifikasikan yang berlaku dan diterapkan secara umum dan tegas. Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berfungsi sebagai pedoman dalam sistem hukum nasional, semuanya termasuk dalam ruang lingkup hukum positif. Untuk menjamin tegaknya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum, hukum positif berfungsi sebagai kerangka utama penataan kehidupan bermasyarakat.

### 4. Maqashid Syariah

Maqashid syariah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan al-syariah. Maqashid syariah adalah jama' dari kata maqashid yang berarti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah antaraa berlebih-lebihan dan kekurangan. Sedangkan kata syariah, secara bahasa berarti jalan menuju air. Sedangkan artinya secara terminology yaitu perintah dan larangan tuhan yang berhubungan dan tingkah laku manusia.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta: Desember 2015), 15.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika didalam pembahasan ini memuat deskripsi isi dari penelitian yang dimulai dari awal pendahuluan sampai penutup, sistematika tersebut antara lain :

**Bab Pertama Pendahuluan :** Pada bab ini memuat mengenai pendahuluan yang mendeskripsikan konteks, fokus, tujuan, keuntungan penelitian, dan definisi kata-kata semuanya dibahas dalam pendahuluan bab ini. Pembahasan bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca tentang topik yang diteliti.

**Bab Kedua Kajian Pustaka :** Pada bab ini berisi uraian tentang tinjauan pustaka yang dibagi menjadi dua (dua) subbagian, yaitu: tinjauan teori dan tinjauan temuan penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang ada, penelitian ini memiliki tujuan yang relevan dari sumber hukum untuk mengkaji kaitannya dengan topik tentang penjatuhan pidana terhadap kasus ultra petita, selain itu juga memuat landasan hukum untuk mendukung penelitian tersebut.

**Bab Ketiga Metode Penelitian :** Pada bab ini meliputi metode penelitian yang meliputi jenis, metodologi, sumber, cara pengumpulan, analisis, keabsahan, dan tahapan proses penelitian..

**Bab Keempat Penyajian Data Dan Analisis :** Pada bab ini memuat mengenai penyajian data dari analisis posisi kasus penjatuhan pidana terhadap kasus ultra petita pada putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor

38/Pid.Sus/2023/PN Kot. Pada judul penelitian “*Penjatuhan Pidana Terhadap kasus ultra petita (Studi Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Kot)*”

**Bab Lima Penutup :** Pada bab ini berisikan mengenai simpulan serta pemberian saran, kesimpulan yang dimaksud berisi mengenai pokok-pokok jawaban dari permasalahan penelitian yang diangkat, kemudian saran yang dilakukan adalah penggunaan ide pemikiran guna kedepannya yang diberikan oleh peneliti terhadap permasalahan yang diangkat.

**Daftar Pustaka :** Pada bagian ini berisi mengenai sumber rujukan atau referensi yang diperoleh peneliti sebagai acuan analisis yang diperoleh, meliputi: buku, e-book, artikel jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengkaji suatu masalah yang berkaitan dengan aborsi, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi. Salah satunya adalah yang berjudul;

1. Hasil Penelitian dari Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zaelani, 2019, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul “Ultra Petita Terhadap Putusan Hakim Menurut Pidana Indonesia dan Hukum Islam.”

Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memasukkan Ultra Petita dalam Hukum Pidana, dan pandangan hukum Islam mengenai Ultra Petita. Dalam latar belakangnya, skripsi ini membahas mengenai Ultra Petita oleh hakim yang memutus perkara diluar dakwaan oleh penuntut umum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/Jkt.Pst. Dalam putusan tersebut, hakim memutus melebihi maksimal ancaman pidana dan bertentangan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP yang melanggar asas asas dalam hukum pidana, sehingga menyebabkan penyimpangan terhadap Undang-undang dan cacat hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Zaelani, *Ultra Petita Terhadap Putusan Hakim Menurut Pidana Indonesia dan Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2019.

Penelitian ini sekilas memiliki kesamaan dengan penulis yakni mengenai Putusan ultra petita terhadap putusan hakim. Akan tetapi terdapat perbedaan, dalam skripsi tersebut lebih spesifik mengaitkannya dengan hukum Islam, sedangkan penulis membahas mengenai pengaruh asas ultra petita terhadap kebebasan dan independensi hakim dalam memutuskan perkara pidana dalam perspektif hukum positif.

2. Hasil Penelitian Dari Skripsi yang ditulis oleh Ulfiyah Hasan, 2019, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul “Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dilema Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum (Analisis Putusan: Mahkamah Agung Nomor 1940 K/Pid.Sus/2015).”

Skripsi ini membahas mengenai evaluasi penerapan hukum oleh hakim dalam perkara tindak pidana narkoba pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1940 K/Pid.Sus/2015. Secara khusus, skripsi ini mencoba mendalami terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan diluar dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana narkoba. disamping itu, skripsi ini juga mencoba membahas penilaian prinsip tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan terhadap tindakan hakim pada

putusan Mahkamah Agung Nomor: 1940 K/Pid.Sus/2015 dalam perkara tindak pidana narkoba.<sup>15</sup>

Penelitian ini mengandung kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yakni membahas mengenai peran hakim dalam memutuskan perkara diluar dakwaan jaksa penuntut umum. Namun terdapat sedikit perbedaan, yakni peneliti lebih spesifik membahas mengenai Penjatuhan Pidana Dalam Kasus Ultra Petita Pada Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/Pn Kot.

3. Hasil Penelitian Dari Skripsi yang ditulis oleh Alfin Salam Nasrulloh, 2015, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, berjudul “Asas Ultra Petitem Partium dalam Penemuan Hukum oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif.”

Skripsi ini membahas mengenai larangan asas ultra petitem partium yang memberikan pembatasan kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan putusan yang tidak dituntut atau meluluskan melebihi apa yang dituntut yang termaktub dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) Rbg. Secara khusus, skripsi ini mencoba untuk mengetahui lebih jauh mengenai eksistensi asas ultra petitem partium dalam sistem hukum di Indonesia dan juga tinjauan hukum progresif terhadap

---

<sup>15</sup> Ulfiyah Hasan, *Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dilema Antara Keadilan dan Kepastian Hukum* (Analisis Putusan Mahkamah Agung 1940 K/Pid.Sus/2015), Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2019.

asas ultra petitum partium sebagai sarana hakim dalam melakukan penemuan hukum.<sup>16</sup>

Penelitian ini mengandung kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yakni membahas mengenai kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan diluar dari yang dituntut. Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan yakni dalam skripsi yang akan ditulis oleh peneliti akan lebih banyak membahas Penjatuhan Pidana Dalam Kasus Ultra Petita Pada Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/Pn Kot.

4. Hasil Penelitian Dari Skripsi yang ditulis oleh Rosalia Devi Kusumaningrum, 2017, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, berjudul “Putusan Ultra Petita dalam Perkara Pidana.”

Penelitian ini membahas mengenai putusan ultra petita dalam perkara pidana yang membandingkan putusan Nomor 314/Pid.Sus/2015/PN Rap dengan putusan Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT PST. Penelitian ini lebih memfokuskan terhadap putusan ultra petita dalam perkara pidana menurut para ahli dan juga dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ultra petita.<sup>17</sup>

Penelitian ini sekilas memiliki kesamaan dengan peneliti, dimana dalam penelitian ini membahas mengenai putusan

---

<sup>16</sup> Alfin Salam Nasrulloh, *Asas Ultra Petitum Partium dalam Penemuan Hukum oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2015.

<sup>17</sup> Rosalia Devi Kusumaningrum, *Putusan Ultra Petita dalam Perkara Pidana*, Skripsi Universitas Atma Jaya, Tahun 2017.

ultra petita dalam perkara pidana, akan tetapi ada sedikit perbedaan yakni dalam skripsi peneliti akan lebih spesifik membahas Penjatuhan Pidana Dalam Kasus Ultra Petita Pada Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/Pn Kot.

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Penulisan/Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zaelani, 2019, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul “Ultra Petita Terhadap Putusan Hakim Menurut Pidana Indonesia dan Hukum Islam.”	Sama-sama mengenai Putusan ultra petita terhadap putusan hakim.	skripsi tersebut lebih spesifik mengaitkannya dengan hukum Islam, sedangkan skripsi peneliti akan lebih spesifik membahas Penjatuhan Pidana Dalam Kasus Ultra Petita Pada Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/Pn Kot.
2.	Skripsi yang ditulis oleh Ulfiyah Hasan, 2019, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul “Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dilema Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum	membahas mengenai peran hakim dalam memutuskan perkara diluar dakwaan jaksa penuntut umum.	skripsi peneliti akan lebih spesifik membahas Penjatuhan Pidana Dalam Kasus Ultra Petita Pada Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/Pn Kot

	(Analisis Putusan: Mahkamah Agung Nomor 1940 K/Pid.Sus/2015).”		
3.	Skripsi yang ditulis oleh Alfin Salam Nasrulloh, 2015, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, berjudul “Asas Ultra Petitem Partium dalam Penemuan Hukum oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif.”	Penelitian ini mengandung kesamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yakni membahas mengenai kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan diluar dari yang dituntut.	Peneliti tersebut membahas hukum perspektif hukum progresif sedangkan peneliti membahas Penjatuhan Pidana Dalam Kasus Ultra Petita Pada Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/Pn Kot.
4.	Skripsi yang ditulis oleh Rosalia Devi Kusumaningrum, 2017, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, berjudul “Putusan Ultra Petita dalam Perkara Pidana.”	penelitian ini sama sama membahas mengenai putusan ultra petita dalam perkara pidana	Hanya terfokus pada undang-undang pidana dan lebih merujuk ke pandangan maqashid syariah

## B. Kajian Teori

### 1. Aborsi

Istilah aborsi atau Abortus provocatus ini berasal dari bahasa latin yang berarti menggugurkan kandungan karena kesengajaan. Abortus Provocatus merupakan salah satu jenis dari berbagai bentuk abortus. Dalam Kamus Latin-Indonesia, istilah *abortus* diartikan sebagai kelahiran yang terjadi sebelum waktunya atau keguguran.

Sementara itu, Abortus Provocatus sendiri merujuk pada tindakan penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari dalam rahim sebelum mencapai usia cukup bulan. Dengan kata lain, proses "pengeluaran" tersebut dilakukan secara sengaja melalui campur tangan manusia, baik dengan metode mekanis, penggunaan obat-obatan, maupun cara lainnya.

## 2. Dampak Aborsi

Aborsi dapat memiliki dampak yang signifikan baik dari segi fisik maupun psikologis bagi individu yang mengalaminya. Berikut adalah beberapa dampak aborsi yang sering diidentifikasi dalam penelitian dan literatur medis, berikut dampak aborsi antara lain:

### a. Dampak Fisik

- 1) **Kematian Mendadak:** Aborsi yang tidak aman dapat menyebabkan kematian mendadak akibat pendarahan hebat atau komplikasi dari anestesi yang gagal. Menurut data, pendarahan berat terjadi pada sekitar 1 dari 1000 kejadian aborsi.<sup>18</sup>
- 2) **Infeksi:** Wanita yang menjalani aborsi berisiko tinggi mengalami infeksi, termasuk infeksi pada rahim (endometritis) dan infeksi panggul, yang dapat mengancam nyawa.
- 3) **Kerusakan Organ Reproduksi:** Prosedur aborsi yang tidak dilakukan dengan aman dapat menyebabkan kerusakan pada

---

<sup>18</sup> Putri, Azzahra Zulia Et Al, *Dampak Dari Kenakalan Remaja Dan Pergaulan Bebas Terhadap Kasus Aborsi Di Indonesia*, (Jurnal Prosiding Semnas Biologi (2021), 296.

leher rahim dan jaringan sekitarnya, serta meningkatkan risiko kelainan pada kehamilan berikutnya.

- 4) Kanker: Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara aborsi dan peningkatan risiko kanker payudara serta kanker serviks.

b. Dampak Psikologis

- 1) Gangguan Mental: Banyak wanita mengalami dampak psikologis setelah aborsi, termasuk perasaan bersalah, depresi, dan kecemasan. Kondisi ini dikenal sebagai "Post Abortion Syndrome" (PAS), yang dapat menyebabkan masalah kesehatan mental jangka panjang.<sup>19</sup>
- 2) Penurunan Kualitas Hidup: Wanita yang mengalami aborsi sering melaporkan penurunan dalam kualitas hidup dan kesehatan mental mereka, termasuk kehilangan harga diri dan peningkatan risiko perilaku berisiko, seperti penggunaan zat terlarang.

c. Dampak Sosial

- 1) Stigma Sosial: Aborsi sering kali dihadapkan pada stigma sosial yang kuat, terutama di masyarakat konservatif. Hal ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan kesulitan dalam hubungan interpersonal.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Maesaroh, Siti & Fauziah, Ani Nur. *Pengetahuan Remaja Putri Tentang Resiko Tindakan Aborsi Terhadap Kesehatan Dan Hukum*. (Jurnal STIKES Mamba'ul Ulum Surakarta (2023).

<sup>20</sup> *Penyuluhan Dampak Aborsi Bagi Kesehatan Remaja*. (Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (Ji-SOMBA) (2023).

- 2) Masalah Hukum: Di banyak negara, aborsi masih dianggap ilegal atau dibatasi oleh hukum, yang dapat menambah tekanan psikologis bagi wanita yang memilih untuk melakukan aborsi.

### 3. Asas Ultra Petita

#### 1. Pengertian dan Jenis Putusan Ultra Petita

Ultra Petita berasal dari bahasa latin, yakni ultra yang berarti sangat, sekali, ekstrim, berlebihan, dan petita yang berarti permohonan atau tuntutan. Putusan ultra petita adalah suatu putusan atas perkara melebihi dari yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Ultra petita merupakan penjatuan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang diminta.<sup>21</sup>Ultra petita menurut I.P.M Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta.<sup>22</sup>

Putusan merupakan akhir dari proses pemeriksaan di dalam persidangan. Dalam hukum acara pidana terdapat berbagai macam putusan, salah satunya adalah putusan pidana yang bersifat ultra petita. Putusan ultra petita sendiri terdiri beberapa jenis antara lain:

- 1) Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana melebihi lamanya tuntutan pidana, yang diajukan oleh penuntut umum. Hakim dapat menjatuhkan pidana melebihi tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum dengan memberikan

---

<sup>21</sup> Rosalia Devi Kusumaningrum, "Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana", Jurnal Fakultas Hukum Atma Jaya, 2017, 3.

<sup>22</sup> I.P.M Ranuhandoko, Terminologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 522.

hukuman maksimum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

2) Putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, namun bukan berdasarkan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Terhadap putusan ultra petita ini, bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, bahwa musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atas surat dakwaan atau segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, sehingga seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, bukan mencari-cari pasal yang lain yang tidak didakwakan terhadap perbuatan terdakwa.

3) Putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atas apa yang didakwakan oleh penuntut umum dan kemudian menjatuhkan pidana melebihi dari ancaman maksimal ataupun dibawah ancaman minimum pasal yang didakwakan.<sup>23</sup>

## 2. Pengaturan Asas Ultra Petita

Asas ultra petita dalam hukum formil secara eksplisit diatur dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) Rbg, yang

---

<sup>23</sup> Rosalia Devi Kusumaningrum, Putusan, 3.

berbunyi: “ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih daripada yang digugat”.<sup>36</sup> Dalam ranah pidana, non ultra petita sendiri secara implisit diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP, yang berbunyi: “musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan, harus berdasarkan surat dakwaan atau segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang”.

Menurut Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita atau petitum gugatan dianggap telah melampaui wewenang atau ultra vires, yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung ultra petita, maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).<sup>24</sup>

### 3. Asas Ultra Petita dalam Hukum Acara Pidana

Dalam hukum acara pidana, larangan atau pembatasan terhadap putusan hakim yang bersifat ultra petita antara lain sebagai berikut:

- 1) Putusan yang dijatuhkan oleh hakim diluar pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Adanya putusan di luar pasal yang tidak didakwakan oleh penuntut umum tentu akan menimbulkan suatu ketidakadilan, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan diajtuhi pidana atas perbuatan yang sama sekali

---

<sup>24</sup> Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 801

tidak didakwakan oleh penuntut umum. Selain itu, hal tersebut akan merugikan hak terdakwa karena tidak dapat melakukan pembelaan untuk mempertahankan hak-haknya di persidangan. Dalam aturan Pasal 182 ayat (4) telah jelas diatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan penuntut umum. Dengan adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim di luar pasal yang didakwakan penuntut umum tentu saja bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP.

- 2) Putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim melebihi ancaman maksimum ataupun dibawah ancaman minimum yang dituangkan dalam pasal undang-undang hukum pidana yang digunakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya. Meskipun memiliki kebebasan, namun kewenangan hakim dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Hakim dalam melakukan pemeriksaan dipersidangan dibatasi dengan adanya surat dakwaan dan dalam menjatuhkan putusan pembedanaan hakim dibatasi oleh dengan ancaman pidana minimum sampai dengan ancaman pidana maksimum sebagaimana yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan tidak boleh menjatuhkan putusan pidana melebihi ancaman pidana maksimum maupun dibawah ancaman minimum, karena setiap peraturan perundang-

undangan telah diatur batas minimum dan maksimum yang dapat dijatuhkan bagi terdakwa sehingga apabila hakim menjatuhkan putusan melebihi batas maksimum atau dibawah batas minimum, maka hakim dianggap telah melampaui batas kewenangannya.

#### 4. Putusan Hakim

Pidana akan menerima vonis atau putusan akhir pada akhir proses pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana. "Putusan hakim merupakan pernyataan hakim dalam sidang terbuka yang dapat berupa putusan pidana atau pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum," imbuh peneliti seraya mengutip Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sikap atau penafsiran hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangan berdasarkan surat dakwaan kemudian mengaitkannya dengan jalannya persidangan dan alat bukti yang diajukan dalam permohonan hakim dalam suatu perkara disebut dengan putusan.<sup>25</sup>

##### a) Teori Putusan Hakim

Beberapa teori putusan hakim yang digunakan dalam proses peradilan, diantaranya:

##### 1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang

- a. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

---

<sup>25</sup> Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2016), 115.

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*), “untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras”.<sup>26</sup>

Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*) Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhi syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara

---

<sup>26</sup> Andi Sofyan, Abd Asis. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, ( Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 245.

dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).<sup>27</sup>

b. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Menurut teori pembuktian negatif yang diatur dalam undang-undang (*negatief wettelijke*), terdapat dua ketentuan yang menjadi syarat utama:

1. *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
2. *Negatief*, Hal ini disebabkan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang saja belum cukup bagi hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa benar-benar bersalah; diperlukan pula keyakinan dari hakim itu sendiri.<sup>28</sup>

Sistem pembuktian *negatief wettelijke* mensyaratkan adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara alat bukti yang digunakan dan keyakinan hakim. Dalam sistem ini, jenis alat bukti telah ditentukan secara terbatas (*limitatief*) oleh undang-undang, termasuk tata cara penggunaannya (*bewijs voering*). Selain itu, sistem ini juga mewajibkan adanya keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. Sistem ini memiliki sejumlah kesamaan maupun

---

<sup>27</sup> Afrillia Bella Novita, Alvina Damayanti Riyanto, A Frada Ali H Al Ghifari, *Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jurnal Ilmiah Multidisiplin: Vol. 1 No. 5, 2023), 175.

<sup>28</sup> Pengadilan Negeri Lhoksukon, "Teori dan Hukum Pembuktian", <https://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html> diakses pada 28 Januari 2025

perbedaan dengan teori pembuktian bebas. Kesamaannya, kedua sistem menekankan pentingnya keyakinan hakim dalam menjatuhkan hukuman, yang harus disertai dengan alasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, perbedaannya terletak pada dasar pembentukan keyakinan tersebut. Dalam *negatief wettelijke*, keyakinan hakim dibatasi oleh alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang. Sementara itu, teori pembuktian bebas memberikan keleluasaan kepada hakim untuk membentuk keyakinan berdasarkan kesimpulan logis tanpa terikat oleh aturan formal mengenai jenis alat bukti.

Sistem pembuktian ini memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan dengan teori pembuktian bebas. Kesamaan utamanya terletak pada prinsip bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, hakim harus memiliki keyakinan bahwa kesalahan terdakwa benar-benar telah terbukti, disertai dengan dasar alasan yang jelas. Sementara itu, perbedaannya terletak pada landasan keyakinan hakim: dalam teori *negatief-wettelijke*, keyakinan tersebut harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut ketentuan undang-undang. Sebaliknya, dalam teori pembuktian bebas, keyakinan hakim dibangun atas dasar kesimpulan logis tanpa harus terpaku pada ketentuan hukum yang mengatur jenis alat bukti. Sistem pembuktian itu sendiri merupakan aspek krusial dalam menjamin proses

pemeriksaan perkara pidana yang adil, karena di dalamnya terkandung asas-asas serta metode pembuktian yang menjadi bagian dari aturan formal untuk menemukan kebenaran secara objektif.

## 2. Teori Pidana

Teori mengenai pidana diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok prinsipil, yang meliputi teori retributif, teori relatif, dan teori gabungan. Tinjauan atas ketiga pendekatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

### a. Teori Retributif (Teori Absolut)

Pemberian hukuman harus didasarkan pada tindak kejahatan itu sendiri, karena kejahatan menyebabkan penderitaan bagi orang lain, sehingga pelaku kejahatan harus menerima penderitaan sebagai konsekuensinya. Teori retributif ini menekankan bahwa hukuman diberikan sebagai balasan atas tindakan kriminal yang dilakukan. Gagasan ini dipelopori oleh Immanuel Kant, yang menyatakan "Fiat Justitia ruat coelum," yang berarti bahwa sekalipun kiamat akan terjadi esok hari, pelaku kejahatan terakhir tetap harus menjalani hukuman yang setimpal.

Ia merumuskan teori ini berdasarkan prinsip-prinsip moral dan etika. Selain itu, Hegel juga menjadi salah satu tokoh yang mendukung teori ini. Hegel berpendapat bahwa "hukum adalah

perwujudan kebebasan, sedangkan kejahatan merupakan hambatan bagi tercapainya hukum dan keadilan." Oleh karena itu, menurutnya, penerapan hukuman kepada pelaku kejahatan merupakan hal yang diperlukan. Di sisi lain, Thomas Aquinas berargumen bahwa "pembalasan sesuai dengan paham Tuhan, sehingga balas dendam kepada penjahat harus dilakukan."<sup>29</sup>

Pada intinya, tujuan dari pembalasan adalah untuk menciptakan efek jera dan menimbulkan rasa takut untuk berbuat lagi tindakan pidana tersebut. Teori pembalasan atau absolut terbagi menjadi dua jenis, yakni:

- 1) Teori pembalasan objektif, menitikberatkan pada kebutuhan untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam pendekatan ini, tindakan kejahatan harus direspons dengan hukuman yang setara, yang mungkin termasuk pengorbanan yang sebanding dengan penderitaan yang dialami korban kejahatan
- 2) Teori pembalasan subjektif, fokus ke individu yang melakukan tindak pidana. Menurut teori ini, pelaku kejahatan harus menghadapi konsekuensi yang sesuai dengan tindakannya. Jika tindakan yang ringan

---

<sup>29</sup> Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, (Refika Aditama, Bandung, 2011), 142

mengakibatkan kerugian atau penderitaan yang besar, maka pelaku kejahatan seharusnya dihukum dengan ringan.<sup>30</sup>

b. Teori Tujuan Pidanaan

Pidanaan bertujuan untuk mengatasi ketidakpuasan masyarakat yang muncul akibat berbuat jahat. Dalam konteks teori ini juga pula diinterpretasikan selaku upaya untuk mencegah tewujudnya kejahatan sebagai langkah perlindungan bagi masyarakat.

Teori ini awalnya disampaikan oleh Paul Anselm van Feurbach, yang berpendapat bahwa penegakan hukuman terhadap pelaku kejahatan tidak semata-mata bergantung pada ancaman pidana, namun juga membutuhkan pemberian sanksi hukuman yang sesungguhnya.<sup>31</sup> Mengenai cita-cita tersebut, ada tiga teori, untuk menimbulkan ketakutan, rehabilitasi, dan perlindungan. Ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dalam konteks teori yang disampaikan oleh Anselm van Feurbach, tujuan pengenaan hukuman adalah untuk menciptakan rasa takut yang mempengaruhi individu agar tidak melakukan tindakan kriminal. Dalam hal ini, hukuman yang dijatuhkan diharapkan memiliki tingkat keberatan yang cukup tinggi, mungkin termasuk bentuk-bentuk penyiksaan, untuk mencapai efek yang diinginkan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

- 2) Salah satu tujuan lain dari pemberian hukuman adalah untuk mengoreksi perilaku individu yang terlibat, sehingga di masa depan mereka bisa menjadi anggota masyarakat berperilaku baik dan patuh terhadap hukum. Hukuman bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku pelaku kejahatan agar mereka menjadi kontributor yang positif bagi masyarakat.
- 3) Pidanaan juga memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan. Dengan mengasingkan pelaku kejahatan dari masyarakat untuk jangka waktu tertentu, tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, sehingga mereka dilindungi dari potensi tindakan jahat yang dapat dilakukan oleh individu yang terlibat dalam kejahatan tersebut.

Dari rangkuman tersebut, dalam konteks teori tujuan, pendekatan yang paling usang adalah teori pencegahan umum yang melibatkan penggunaan rasa takut sebagai strategi utamanya.

Menurut pandangan Van Hamel, D. Simons, dan Fans von Liszt, negara memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban dengan menetapkan berbagai peraturan yang mencakup larangan dan kewajiban. Peraturan-peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur hubungan antarindividu

dalam masyarakat serta membatasi hak-hak individu demi menciptakan kehidupan yang aman dan harmonis. Oleh karena itu, pemerintah memastikan agar peraturan-peraturan tersebut dihormati oleh masyarakat dengan menerapkan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggarnya.<sup>32</sup>

#### b) Jenis-Jenis Putusan Hakim

Dari sudut pandang putusan pidana, hakim dapat menjatuhkan tiga macam hukuman yang berbeda dalam kasus pidana, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Putusan Bebas Atau Lepas Dari Pidana

Dasar hukum putusan bebas diatur di Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu “ Jika pengadilan berpendapat apabila dari hasil persidangan pengadilan terdakwa terbukti tidak secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya, maka terdakwa dapat diputus bebas”.<sup>33</sup>

Apabila alat bukti yang diajukan terhadap dakwaan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, khususnya hakim wajib mendasarkan putusannya pada minimal dua alat bukti yang sah. Di samping itu, hakim tidak meyakini adanya tindak pidana yang benar-benar terjadi, tetapi juga tidak benar bahwa tindak pidana itu sedang dilakukan.

##### 2. Putusan Pelepasan Dari Segala Tuntutan Hukum

---

<sup>32</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 106-107.

<sup>33</sup> Pasal 191 Ayat 1 KUHAP

Dasar hukum putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP yaitu, “Jika pengadilan berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah bukan suatu tindak pidana maka terdakwa harus diputus lepas dari tuntutan hukum”. Hukuman bebas dari tuntutan hukum berarti meskipun dakwaan pidana jaksa penuntut umum terhadap terdakwa telah terbukti benar di mata hakim dan terbukti secara sah, namun terdakwa tidak dapat dihukum karena perbuatannya tidak termasuk dalam tindak pidana.<sup>34</sup>

### 3. Putusan Pemidanaan

Dasar hukum mengenai putusan pemidanaan diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP yaitu “Jika pengadilan berpendapat yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum adalah memang benar terdakterdakwa maka pengadilan dapat menjatuhkan pidana”.<sup>35</sup>

Kriminalisasi adalah keadaan di mana hakim meyakini bahwa kejahatan benar-benar terjadi dan terdakwa bertanggung jawab atasnya, dan tindakan yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan setidaknya dua alat bukti. Jika kesalahan terdakwa atas dugaan pelanggaran terbukti secara sah dan dapat dipercaya, pengadilan akan

---

<sup>34</sup> Pasal 192 Ayat 1 KUHP

<sup>35</sup> Pasal 193 Ayat 1 KUHP

menjatuhkan hukuman pidana kepada mereka. Keputusan pidana adalah keputusan yang mencakup perintah untuk menghukum pelaku sesuai dengan jenis dan beratnya hukuman yang ditentukan hakim. Hakim bebas untuk menjatuhkan hukuman yang berada di antara jumlah minimum dan maksimum yang ditentukan dalam pasal pidana yang berlaku.

## 5. Maqashid Syariah

Istilah Arab maqashid syariah berasal dari frasa maqashid dan al-syariah. Kata "maqashid," yang berarti "menuju arah, tujuan, atau jalan tengah antara kelebihan dan kekurangan," dijamak menjadi "maqashid." Syariah, di sisi lain, secara harfiah diterjemahkan menjadi "jalan menuju air." Namun, dalam istilah teknis, ia merujuk pada hukum dan larangan Tuhan yang terkait dengan perilaku manusia.<sup>36</sup>

Al-Syathibi mengklaim bahwa untuk mencapai kesejahteraan dan mencegah kejahatan, Allah SWT menurunkan syariat (hukum hukum) (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*). Al-Syathibi berusaha meyakinkan orang-orang bahwa satu-satunya tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk memastikan kesejahteraan semua orang. Menurut *al-Syathibi*, Allah SWT menurunkan syariat (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan (*jalb al-mashalih wa*

---

<sup>36</sup> Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta: Desember 2015), 15.

*dar'u al-mafasid*). Al-Syathibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia.<sup>37</sup> Menurut *Ghofar Sidiq* dalam pandangannya, maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum, yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Menurut *Ar-Risuni*, Ia berpendapat bahwa maqashid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud, mencakup segala aspek kehidupan, termasuk kebutuhan dasar dan kualitas hidup. Dan menurut *Imam Al-Syaribi*, Ia menekankan bahwa maqashid syariah memiliki hubungan erat dengan tujuan Allah sebagai pencipta syariat dan tujuan mukalaf (individu yang dikenai kewajiban syariat).

a) Pembagian 3 tingkatan dalam maqashid syariah antara lain:

1. Tingkatan Al-Dharuriyyah (*Primer*)

Kebutuhan *al- Dharuriyyat* ini merupakan kepentingan pokok yang menyangkut pemeliharaan kesejahteraan agama dan jasmani, dan merupakan kebutuhan primer atau paling mendasar dalam kehidupan manusia. Apabila kesejahteraan tersebut tidak terpenuhi, maka akan terjadi kerusakan (mafsadah) yang dapat mengakibatkan luka, cacat, bahkan kematian. Dengan demikian, tuntutan pokok tersebut erat

---

<sup>37</sup> Busyro, *maqashid al-syariah pengetahuan mendasar memahami masalah*, (Jakarta timur, Maret 2019), 109.

kaitannya dengan lima (lima) hal yang menyangkut pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Kelima komponen tersebut merupakan hal yang hakiki dalam pemeliharaan, dan setiap orang harus melakukan kajian (al-istiqrā; induktif) dan mencari dalil di berbagai tempat dan waktu untuk menentukan sikapnya.<sup>38</sup>

Ketentuan-ketentuan untuk memelihara *al-dharuriyyat al-khams* disertai dengan ancaman di dunia nyata, seperti hukuman fisik yang berat, ketika aturan dilanggar dan pelanggar diperintahkan untuk melakukan pelanggaran serius. Karena alasan ini, al-Ghazali mencantumkan pelanggaran *al-dharuriyyat al-khams* sebagai dosa serius dalam bukunya *Ihya' ulum al-din*. Murtad (riddah) dilarang dalam pemeliharaan agama; membunuh dilarang dalam pemeliharaan jiwa; minum alkohol dilarang dalam pemeliharaan akal; berzina dilarang dalam pemeliharaan anak-anak; dan mencuri dilarang dalam pemeliharaan harta benda.<sup>39</sup>

## 2. Tingkatan Al-Hajjiah (*Sekunder*)

Kebutuhan *al-hajjiah* adalah kebutuhan sekunder atau keharusan akan kelebihan-kelebihan tersebut untuk mencegah timbulnya masalah (*mashaqqah*); jika kebutuhan-kebutuhan

<sup>38</sup>Nūr Al-Dīn ibn Mukhtār Al-Khādimī, *ʿIlm al-Maqāṣid al-Syarīʿah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2005), 72.

<sup>39</sup>Busyro, *maqashid al-syariah pengetahuan mendasar memahami masalah*, (Jakarta timur, Maret 2019), 111.

tersebut tidak terpenuhi, maka hal itu hanya akan menimbulkan masalah, bukan kehancuran hidup manusia. Oleh karena itu, rukhsah dituntut pada tataran pahala hajjiyah ini. Al-hajjiyah merupakan keniscayaan yang harus dimiliki oleh setiap manusia; kehadirannya akan memudahkan hidup manusia dan mencegah timbulnya masalah. Dengan demikian, seseorang yang gagal dalam mencapai atau mengutamakan tuntutan al-hajjiyah pada hakikatnya tidak akan merusak dan mengacaukan hidupnya, tetapi ia akan kesulitan dalam melakukan aktivitasnya baik di dunia maupun di akhirat.

### 3. Tingkatan Al-Taḥsīniyah (*Tersier*)

Kebutuhan *al-Taḥsīniyah* adalah kebutuhan penunjang (*tersier*) atau di dalamnya terdapat kemaslahatan pelengkap dan sebagai penyempurnaan dari dua kemaslahatan sebelumnya. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, tidak akan mempersulit apalagi sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya tidak lengkap atau tidak sempurnanya kemaslahatan yang diperoleh.<sup>40</sup>

#### b) Macam-Macam Maqashid Syariah

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari menasyri'kan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu:<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Badawī, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, 66. Begitu juga ḥirzillāh, *al-Madkhal ilā 'Ilm Maqāṣid*, 118

<sup>41</sup> muallif, *Maqashid Syariah : Pengertian, Macam, dan Tingkatannya*, november, 20, 2022, (universitas islam an-nur lampung) <https://an-nur.ac.id/maqashid-syariah-pengertian-macam-dan-tingkatannya/>

1. Memelihara segala sesuatu yang dharuri bagi manusia dalam penghidupan mereka.

Urusan-urusan yang dharuri itu ialah segala yang diperlukan untuk hidup manusia, yang apabila tidak di peroleh akan mengakibatkan rusaknya undang-undang kehidupan, timbulah kekacauan, dan berkembangnya kerusakan. Urusan-urusan yang dharuri itu kembali pada lima pokok:

- a. Memelihara Agama

Al-Qur'an surah Al-araf ayat 179

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْإِنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْعَقْلُونَ

*“Sungguh, kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin, dan manusia untuk (masuk neraka) jahannam (karena kesesatan mereka). Mereka memiliki hati yang tidak mereka gunakan untuk memahami (ayat-ayat allah) dan memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat (ayat-ayat allah), serta memiliki telinga yang tidak mereka gunakan untuk mendengarkan (ayat-ayat allah). Mereka seperti hewan ternak bahkan lebih sesat lagi mereka itulah orang-orang yang lengah.”<sup>42</sup>*

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara agama dalam peringkat *al-dharuriyah*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang

---

<sup>42</sup> Dikutip dari <https://quran.nu.or.id/al-arafah/179> pada hari Rabu, 9 April 2025 pukul 14.37 WIB.

termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, puasa, zakat, dan haji. Bila shalat ini dabaikan, maka terancam eksistensi agamanya. Begitu juga memelihara agama dari ancaman yang datang dari luar, sehingga dalam ini diwajibkan berjihad. Ketentuan ini dilihat dari sisi *murū'ah min najib al-wujūd* (dalam rangka mengukuhkan eksistensi agama itu sendiri).

2. Memelihara agama dalam peringkat *al-hajiyyah*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan qashar bagi musafir, begitu juga kebolehan berbuka puasa bagi mereka (*rukhsah*). Menurut Ibn Taimiyah, sebagian ulama memperbolehkan untuk membayar zakat dengan nilai bendanya, memperbolehkan haid masuk ke dalam masjid karena ada kepentingan, begitu juga memperbolehkan wanita haid untuk tawaf karena ada alasan yang kuat untuk itu, walaupun dengan melakukan perbuatan itu mereka dikenakan *dam* (denda haji). Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak mengancam eksistensi agama, cuman dapat mempersulit pelaksanaannya.
3. Memelihara agama dalam peringkat *al-tahsiniah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya

kepada tuhan. Misalnya suruhan untuk berpakaian yang baik di dalam shalat dan membersihkan pakaian, badan dan tempat, berhias, dan berharum-haruman ke tempat ibadah. Dengan demikian, dianjurkan untuk mandi sebelum pergi shalat jumat dan memakai pakaian bagus. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji. Adapun dalam masalah jihad misalnya dilarang membunuh anak-anak, kaumperempuan, dan tokoh-tokoh agama dari pihak musuh, begitu juga merusak tempat-tempat ibadah mereka. Apabila semua itu tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, maka tidak mengancam eksistensi agama.

b. Memelihara nyawa

Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*“Berinfaklah di jalan Allah janganlah jerumuskan dirimu kedalam kebiasaan dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”<sup>43</sup>*

Pemeliharaan nyawa merupakan prioritas selanjutnya setelah agama. Tidak ada pembenaran dari ketentuan islam untuk memperlakukan nyawa orang lain dan juga jiwa sendiri. Allah swt memiliki kekuasaan mutlak terhadap nyawa orang

<sup>43</sup> Dikutip dari <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/1195> pada hari Rabu, 9 April 2025 pukul 14.37 WIB.

lain, tidak ada yang berhak melepaskannya dari diri seseorang kecuali Allah SWT. Ketika ada orang yang mendahului kekuasaan Allah SWT dengan melenyapkan nyawa orang lain, tentu saja disamping menghilangkan eksistensi jiwa seseorang, juga mendahului apa yang tidak pantas dilakukannya dihadapan Allah SWT. Oleh karena itu, Allah SWT memperingatkan orang-orang yang membunuh orang lain dengan sengaja dengan hukuman yang sangat pedih: mereka akan dijebloskan ke dalam neraka dan dianggap telah membunuh semua orang. Selain pembunuhan yang disengaja, pembunuhan yang tidak disengaja juga dikenakan hukuman kafarat.

Tiga tahap pemeliharaan jiwa dapat dibedakan menurut makna masing-masing tingkatan.:

1. Memelihara nyawa pada tingkat *al-dharuriyah* adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat memenuhi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam hal ini Ibn Taimiyah mengatakan wajib hukumnya makan, sekalipun makanan haram apabila berada dalam situasi darurat.
2. Memelihara nyawa pada peringkat *al-hajiyah* adalah diperbolehkan berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal, kebolehan memakai sutra bagi laki-laki dalam keadaan cuaca sangat dingin. Kalau kegiatan ini diabaikan

tidak akan mengancam eksitansi kehidupan manusia melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya. Begitu juga diperbolehkan untuk melihat aurat perempuan untuk pengobatan, jika hal itu sangat dibutuhkan, walaupun secara dharuri melihat aurat perempuan itu dilarang, namun adanya kepentingan untuk itu menyebabkan *al-hajiyat* harus diprioritaskan untuk memelihara jiwa yang bersifat dharuri.

3. Memelihara nyawa pada peringkat *al-tahsiniyah* seperti ditetapkan tata cara makan dan minum, misalnya hanya mengambil makanan yang ada didekatnya, tidak makan dan minum dalam keadaan berdiri, dan sebagainya. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam ekstinasi jiwa manusia atau mempersulitnya.

#### c. Memelihara Akal

Al-Qur'an surah Al-imron ayat 191

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

*“(yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “yatuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Mahasuci engkau, lindungilah kami dari azab neraka”*<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Dikutip dari <https://quran.nu.or.id/al-imron/191> pada hari Rabu, 9 April 2025 pukul 14.37 WIB.

Dan Al-Qur'an surah Al-imron ayat 192

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ  
 “yatuhan kami sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke  
 dalam neraka maka engkau benar-benar telah  
 menghinakannya dan tidak ada seorang penolong pun bagi  
 orang yang zalim”

Salah satu ciri yang membedakan manusia dengan hewan lainnya adalah akal budi. Manusia menggunakan akal budi untuk berbagai keperluan, termasuk berpikir, menjalani hidup, dan memecahkan tantangan yang dihadapinya. Perjalanan hidup manusia terganggu ketika akal budi terganggu. Tentu saja, keberadaan seseorang yang tidak memiliki akal budi tidak menyaman keberadaan seseorang yang memiliki akal budi. Dalam situasi ini, individu terkadang bisa menjadi benar-benar gila (gila), memiliki akal budi tetapi tidak cukup (bodoh), dan sebagainya. Dalam pengertian ini, ada tiga tahap pelestarian akal budi dalam kaitannya dengan signifikansinya.:

1. Memelihara akal pada peringkat *al-dharuriyah*, seperti kemestian bagi seseorang untuk memiliki akal yang sehat. Oleh karena itu, diperintahkan untuk menuntut ilmu dan hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas akal. Adapun hal-hal yang dapat menghilangkan akal dilarang oleh syara,
-

misalnya diharamkan meminum minuman keras dan benda-benda lain yang sama. Apabila ketentuan ini dilarang akan berakibat terancamnya eksistensi akal manusia. Oleh karenanya, ia berhak mendapatkan sanksi di dunia berupa hukuman dera sebanyak 80 kali dan mendapatkan ancaman siksa di neraka.

2. Menegakkan akal budi pada tataran al-hajiyah sebagaimana yang dianut oleh Amir Syaifuddin, termasuk mendirikan lembaga pendidikan untuk menuntut ilmu. Demikian pula dilarang melakukan perbuatan yang dapat merusak sarana dan prasarana untuk menuntut ilmu, seperti membakar buku-buku, merusak bangunan sekolah, menghalangi orang lain untuk memperoleh pendidikan, dan sebagainya..
3. Menegakkan akal pada taraf tahsiniyah, seperti anjuran untuk menuntut ilmu di lembaga-lembaga yang shaleh dan menjauhi lamunan, melihat dan mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat. Keberadaan akal tidak terancam dan kualitas akal manusia tidak meningkat..

d. Memelihara Keturunan

Al-Qur'an surah Al-furqan ayat 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ  
وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*“Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai tuhan kami, anugrahkan kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang terdakwa.”<sup>45</sup>*

Al-Qur’an surah Al-kahfi ayat 46

أَمْالٌ وَأَبْنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”<sup>46</sup>*

Mempunyai keturunan salah satu tujuan perkawinan disamping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itulah diatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka Allah SWT tidak akan mengakui garis keturunan tersebut, termasuk masyarakat.

Memelihara keturunan, ditinjau dari kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga:

<sup>45</sup> Dikutip dari <https://quran.nu.or.id/al-furqan/74> pada hari Rabu, 9 April 2025 pukul 14.37 WIB.

<sup>46</sup> Dikutip dari <https://quran.nu.or.id/al-kahfi/46> pada hari Rabu, 9 April 2025 pukul 14.37 WIB.

1. Memelihara keturunan pada peringkat *al-dharuriyah*, seperti disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina. Pernikahan merupakan jalan yang sah menurut hukum dan agama untuk memperoleh keturunan. Sebaliknya, anak yang lahir dari hubungan di luar nikah tidak diakui sebagai keturunan yang sah. Oleh karena itu, mengabaikan ketentuan terkait cara memperoleh keturunan dapat mengancam keberlangsungan nasab, baik dari sisi kehidupan dunia maupun akhirat. Kejelasan garis keturunan bukan hanya penting untuk menciptakan kemaslahatan di dunia, tetapi juga memiliki implikasi terhadap kehidupan di akhirat.
2. Memelihara keturunan pada peringkat *al-hajiyah*, seperti keharusan menghadirkan saksi dalam pernikahan, penyebutan mahar saat akad nikah, serta pemberian hak talak kepada suami. Jika ketentuan-ketentuan ini diabaikan, maka akan timbul berbagai kesulitan, seperti persoalan dalam pengakuan status pernikahan yang berdampak pada kejelasan nasab, kewajiban suami membayar mahar *mitsl* (mahar sepadan), serta hambatan dalam mengakhiri pernikahan ketika hubungan suami istri sudah tidak dapat dipertahankan. Di Indonesia sendiri, ketentuan tentang

pencatatan pernikahan dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari kebutuhan dalam kategori ini.

3. Mempertahankan akal pada taraf tahsiniyah, seperti anjuran untuk menuntut ilmu di lembaga-lembaga yang baik dan menjauhi lamunan, melihat dan mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat. Keberadaan akal tidak terancam, dan kualitas akal manusia tidak meningkat. Namun, jika larangan tersebut tidak dipatuhi, hal itu tidak serta-merta membatalkan keberadaan pernikahan atau mengancam kelangsungan garis keturunan.

e. Memelihara Harta

Al-Qur'an surah Al-isra' ayat 26

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

*“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”<sup>47</sup>*

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan doakhirat. Dengan harta orang yang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, islam mengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang hidup di dunia. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan dengan

<sup>47</sup> Dikutip dari <https://quran.nu.or.id/al-isra/26> pada hari Rabu, 9 April 2025 pukul 14.46 WIB.

mudah dan dengan senang hati. Orang lain akan menganggap hidupnya penuh tantangan, mungkin bermasalah. Demikian pula, ia tidak dapat terlibat dalam kegiatan keagamaan seperti zakat dan haji yang terkait dengan uang.

Memelihara harta, ditinjau dari kepentingan dibagi menjadi tiga peringkat:

1. Menjaga harta pada tingkat *al-dharuriyah* diwujudkan melalui sejumlah ketentuan syariat, seperti penetapan tata cara kepemilikan harta yang sah melalui akad jual beli, kewajiban untuk berusaha mencari nafkah, serta kewajiban menjaga amanah atas harta milik orang lain yang berada dalam penguasaan seseorang. Selain itu, syariat juga mengatur pembagian harta melalui hukum waris, dan mewajibkan pengeluaran zakat apabila harta telah mencapai nisab dan haul.
2. Menjaga harta pada tingkat *al-hajiyah* diwujudkan melalui berbagai ketentuan syariat yang memberikan kemudahan dalam transaksi ekonomi, seperti dibolehkannya akad jual beli dengan sistem *salam*, transaksi sewa menyewa, utang piutang, *mudarabah*, *musaqah*, dan bentuk kerja sama lainnya. Di sisi lain, syariat juga melarang praktik-praktik yang merugikan, seperti monopoli atau penimbunan barang (*ihthikar*), menghadang petani sebelum sampai ke pasar,

serta larangan melakukan transaksi jual beli pada waktu shalat Jumat. Meskipun pengabaian terhadap ketentuan-ketentuan ini tidak sampai merusak hak kepemilikan seseorang, hal tersebut dapat menimbulkan berbagai hambatan dan kesulitan dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan aturan ini sangat penting untuk menciptakan kemudahan dan keteraturan dalam urusan harta.

Menjaga harta pada tingkatan *al-tahsiniyah* mencakup pengaturan etika dalam bermuamalah, seperti diberlakukannya ketentuan *syuf'ah* dalam transaksi harta benda serta anjuran untuk bersedekah meskipun harta yang dimiliki belum mencapai nisab dan haul. Ketentuan-ketentuan ini bersifat pelengkap dan bertujuan menyempurnakan interaksi sosial dalam hal kepemilikan.

Meskipun tidak bersifat wajib, penerapannya tetap memberikan nilai moral tanpa mengganggu keberlangsungan kepemilikan harta ataupun menimbulkan kesulitan dalam kehidupan ekonomi.

## 2. Menyempurnakan segala yang dihayati manusia.

Urusan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mendukung dan menanggung cobaan serta tanggung jawab hidup. Jika masalah ini tidak diselesaikan, yang

ada hanyalah penderitaan dan kesulitan, bukan kehancuran norma-norma dan anarki kehidupan. Hal-hal yang menolak kepicikan, meringankan tantangan taklif, dan memudahkan jalan muamalah, semuanya ditingkatkan oleh urusan yang dijalani dengan cara ini. segala hal yang menolak kepicikan, meringankan kesukaran taklif dan memudahkan jalan-jalan bermuamalah.

3. Mewujudkan keindahan bagi perseorangan dan masyarakat.

Menghormati sesuatu bertujuan untuk menyediakan segala sesuatu yang diperlukan bagi kemanusiaan, kesopanan, dan konsistensi hidup. Tidak akan menjadi pelanggaran aturan hidup atau hasil dari kepicikan jika hal ini tidak tercapai. Fitnah yang baik dan alasan yang baik melarang hanya untuk dipandangi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang diambil oleh penelitian ini adalah yuridis normatif. Dimana penelitian normatif yuridis ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (law in book) atau hukum yang dikonsepsikan atau kaidah atau norma yang berfungsi sebagai standar perilaku manusia yang dapat diterima. Bahan hukum primer dan sekunder yaitu penelitian yang berkaitan dengan norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan menjadi landasan penelitian hukum normatif ini.<sup>48</sup>

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian yuridis normatif karena sumber utamanya adalah kepustakaan hukum tertulis maupun tidak tertulis tentang penerapan sanksi pidana bagi pelaku aborsi dari sudut pandang maqashid syariah dalam analisis putusan pengadilan nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Kot.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian diartikan sebagai “cara pandang peneliti dalam memilih spectrum ruang bahasa yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”.<sup>49</sup> Untuk memperkuat

---

<sup>48</sup> Soeryono Soekarto, *pengantar penelitian hukum*. (jakarta: UI Press, 1984), 20

<sup>49</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan Jawa Timur: Qiera Media, 2021), 58

penyelesaian suatu permasalahan dan fakta hukum, peneliti menggunakan metode berupa:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statua approach*), yaitu suatu metode yang mendasarkan analisisnya. Pendekatan perundang-undangan, yaitu suatu metode yang mendasarkan analisis dan penyelesaian masalah hukum yang diteliti pada peraturan perundang-undangan (*pendekatan perundang-undangan*). Metode ini mendasarkan identifikasi dan analisis masalah hukum yang diajukan oleh peneliti pada undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan hukum lainnya. dan penyelesaian masalah hukum yang diteliti pada peraturan perundang-undangan. Metode ini mendasarkan identifikasi dan analisis masalah hukum yang diajukan oleh peneliti pada undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan hukum lainnya..
2. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap fakta-fakta konkret seperti subjek (orang), lokasi, waktu kejadian, dan unsur-unsur lain yang relevan selama tidak terbukti sebaliknya. Pendekatan ini digunakan sebagai dasar dalam mengkaji permasalahan hukum yang menjadi dasar dalam mengkaji permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, 158

### C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini merupakan sebuah landasan dasar bagi peneliti. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berasal dari bermacam-macam sumber yang dibagi menjadi 3 sumber. Adapun sumber-sumber bahan hukum sebagai berikut:

#### 1. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer yang digunakan penulis antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak
- e. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Kot

#### 2. Sumber hukum sekunder

Sumber yang melengkapi teks hukum inti dengan lebih banyak detail dan wawasan dikenal sebagai bahan hukum sekunder. Dokumen hukum sekunder mendukung argumen dengan menawarkan teori, sudut pandang, dan opini yang lebih komprehensif, meskipun tidak resmi bahan hukum primer. Buku, artikel, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan kejahatan membantu aborsi, khususnya dari sudut pandang maqashid syariah, termasuk di antara bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

### 3. Sumber hukum tersier

Bahan hukum tersier disini digunakan sebagai pelengkap atau sebagai tambahan terhadap yuridiksi sumber bahan hukum primer dan sekunder, sebagaimana contohnya adalah internet kamus bahasa, kamus hukum dan sebagainya.<sup>51</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan sumber bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti ini ialah dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka (library research) baik sumber hukum primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan menggunakan studi pustaka, studi pustaka itu sendiri merupakan teknik yang mencari sumber-sumber dengan menggali informasi terhadap pustaka, yakni bisa dengan cara membaca jurnal-jurnal dan artikel-artikel bahkan buku-buku hukum yang bersangkutan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis itu sendiri. Selain itu juga informasi yang dapat dicari dengan website-website yang bersangkutan dengan kasus yang diteliti oleh penulis.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum disini menggunakan metode analisis kualitatif adalah analisa yang berdasarkan paradigma hubungan dinamis antara teori-teori, asas-asas, kaidah-kaidah dan data yang merupakan modifikasi tetap berdasarkan pada data yang dikumpulkan. Teknik analisis kualitatif merupakan proses analisis data yang tidak melibatkan atau

---

<sup>51</sup> Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 62-63

berbentuk angka yang diperoleh dalam penelitian dan umumnya bersifat subjektif. Analisis data secara kualitatif lebih menekankan pada makna atau isi dari data penelitian tersebut secara mendalam dan menyeluruh.<sup>52</sup>

#### **F. Keabsahan Bahan Hukum**

Dalam hal ini ditegaskan pentingnya membaca dan mengkaji sejumlah kajian pustaka baik dari buku-buku atau hasil-hasil penelitian terdahulu, dan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kasus yang diteliti yang diperoleh memiliki banyak analogi. Keabsahan bahan hukum yang digunakan peneliti dibuktikan dengan uji keabsahan yang dilakukan dengan memperluas pengamatan bahan-bahan hukum secara cermat dan sesuai dengan permasalahan yang diajukan, agar dapat dipertanggungjawabkan data-data hasil penelitian.

#### **G. Tahap –Tahap Penelitian**

Pada tahap ini memuat rancangan dari proses tahapan penelitian mulai dari awal hingga akhir, adapun tahap-tahap tersebut yaitu:

1. Tahap pra penelitian :
  - a. Menentukan fokus atau isu yang akan dibahas merupakan langkah pertama dalam membuat desain penelitian.
  - b. Menentukan judul.
  - c. Konsultasi dengan dosen penasihat.

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta UI Press, 2002), 32

2. Tahap penelitian :

- a. memeriksa dan memahami sejarah dan tujuan penelitian untuk menilai perlunya observasi apabila muncul isu-isu yang tidak tercakup dalam skripsi.
- b. Mencari bahan rujukan atau referensi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti..
- c. Menggunakan teknik penelitian untuk mengelola data hukum agar menghasilkan aturan yang akurat dan relevan..
- d. Data yang diperoleh disusun secara sistematis.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pandangan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim Yang Lebih Berat hukumannya dibandingkan Tuntutan Jaksa (*Ultra Petita*) Pada Putusan No. 38/Pid.Sus/2023/Pn.Kot.

##### 1. Posisi Kasus

Kronologi kasus yang terjadi berdasarkan keterangan terdakwa atas nama Renika Pulungan, Berdasarkan keterangan tersebut pada hari minggu tanggal 02 oktober 2022 pada sore hari. Berdasarkan keterangan terdakwa kasus tersebut terjadi di Wisma Gading, Bandar Lampung. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari saksi (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing) yang sesuai dengan keterangan terdakwa, terjadi melakukan perbuatan “Pembantuan” terhadap saksi melakukan aborsi dengan cara menyediakan obat Sopros Misoprostol sebagai obat penggugur kandungan, serta membantu menyiapkan tempat atau kamar untuk proses persalinan Saksi.

Kejadian, sekitar pukul 03.00 WIB saksi (terdakwa dalam berkas terpisah/splitzing) yang sedang kondisi hamil akibat berhubungan dengan pacarnya namun tidak menghendaki kehamilan tersebut, oleh karena itu saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan tempat pembelian obat penggugur kandungan. Terdakwa kemudian menginformasikan bahwa ia memiliki kontak yang dapat dihubungi

untuk mendapatkan obat tersebut. Saksi menyatakan bahwa ia akan membeli obat setelah menerima gaji. Terdakwa dan saksi sudah saling mengenal selama kurang lebih satu tahun sejak bertemu di tempat kerja. Setelah itu, saksi kembali menanyakan obat penggugur kandungan kepada terdakwa. Terdakwa lalu menawarkan obat dengan merek Sopros Misoprostol seharga Rp1.800.000,-. Saksi menyetujui pembelian tersebut dan mentransfer uang sebesar Rp1.450.000,- kepada terdakwa, dengan kekurangan yang akan dibayarkan saat bertemu secara langsung. Kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Sdr. Yoga Pratama yang bekerja sebagai apoteker untuk memesan obat merk sopros misoprostol yang mana obat tersebut diketahui dapat memicu kontraksi dan meluruhkan dinding Rahim serta berefek pada gugurnya janin apabila dikonsumsi oleh ibu hamil, dan terdakwa mentransfer uang muka pembelian obat tersebut ke rekening BNI atas nama Yoga Pratama sebesar Rp1.000.000, dan sisanya akan dibayarkan setelah saksi memberikan kekurangannya, selanjutnya terdakwa langsung berangkat bersama pacarnya yaitu Sdr. Robby untuk mengambil obat tersebut di daerah bataranila Bandar lampung selatan, dan pada saat bertemu yoga pratama memberikan obat 10 kapsul. Terdakwa mengetahui jika obat tersebut adalah obat penggugur kandungan karena sebelumnya pada bulan maret 2022 terdakwa juga pernah beli hamil dan dikarenakan terdakwa takut orang tua terdakwa mengetahui akhirnya terdakwa dan

pacar terdakwa yang bernama Sdr Robi mencari di internet obat penggugur kandungan, lalu ketemulah obat Sopros Misoprostol tersebut namun hanya menggunakan resep dari dokter, kemudian terdakwa dan Sdr Robi mencari rekanan yang bekerja di apotik, dan ternyata Sdr Robi mempunyai teman bernama Sdr Yoga Pratama yang kemudian terdakwa membeli secara illegal darinya.

Sekitar pukul 16.00 WIB, saksi berangkat dari tempat kerja di Bandar Jaya menuju Bandar Lampung. Sesampainya di Terminal Rajasaba, saksi dijemput oleh terdakwa yang menggunakan sepeda motor, lalu dibawa ke rumah terdakwa. Setibanya di rumah, saksi menanyakan obat yang telah disepakati sebelumnya. Namun, terdakwa menyarankan agar obat tersebut tidak dikonsumsi di rumahnya dan mengusulkan untuk pergi ke sebuah penginapan. Terdakwa kemudian membawa saksi ke Penginapan Wisma Gading di daerah Kedaton. Sebelum masuk ke dalam kamar, sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa mengajak saksi makan di depan penginapan, di mana pada saat itu saksi melunasi sisa pembayaran untuk obat tersebut. Setelah masuk ke dalam kamar, terdakwa menyerahkan obat dengan merek Sopros Misoprostol sebanyak 10 kapsul kepada saksi.

Kemudian pada hari minggu tanggal 02 oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB Sesuai arahan terdakwa, saksi mulai mengonsumsi obat tersebut. Tidak lama setelah itu, saksi mulai merasakan kontraksi yang semakin kuat, sehingga ia segera masuk ke kamar mandi, sementara

terdakwa tertidur di atas kasur. Saat berada di dalam kamar mandi, saksi mengalami rasa sakit yang semakin hebat hingga akhirnya duduk di lantai dengan kaki mengangkang. Saksi kemudian melihat alat kelaminnya mengeluarkan sesuatu yang menyerupai kepala bayi, yang membuatnya panik. Dalam kondisi tersebut, saksi berusaha mengejan berulang kali hingga kepala bayi keluar hingga bagian leher, dengan posisi kepala menghadap ke bawah. Setelah itu, saksi kembali merasakan kontraksi yang kuat, sehingga ia kembali mengejan. Dengan kedua tangannya, saksi memegang leher bayi dengan erat dan menariknya hingga tubuh bayi keluar sepenuhnya dari alat kelaminnya, lalu saksi memegang tali pusar bayi kemudian ditarik dengan kuat secara berulang-ulang hingga putus dari ari-ari, dan setelah itu saksi membiarkan saja bayi tersebut dalam kondisi tengkurap yang mana pada saat itu kondisi tubuhnya sudah tidak lemas, saksi menggendong bayi tersebut lalu memandikannya, setelah itu saksi meletakkan bayinya dipojokan kamar mandi lalu mandi dan bersih-bersih, kemudian saksi keluar kamar mandi lalu tidur bersama terdakwa.

Sekitar pukul 06.00 WIB, saksi bertanya kepada terdakwa mengenai cara membawa bayi tersebut dan mempertimbangkan untuk memasukkannya ke dalam koper yang dibawanya. Terdakwa kemudian merespons dengan mempertanyakan apakah koper tersebut cukup besar. Saksi lalu memastikan bahwa koper tersebut memiliki ukuran

yang cukup untuk menampung bayi, kemudian terdakwa meminta pacar saksi yang bernama roby untuk mengambil koper saksi yang berada di rumah terdakwa dan Sekitar pukul 08.30 WIB saksi memasukkan bayi yang sudah dalam kondisi tidak bernyawa tersebut kedalam sebuah koper lalu saksi memesan ojek untuk pulang kerumahnya di daerah parerejo. Dan sekiranya pukul 11.00 WIB saat saksi sampai di rumah, saksi berjalan ke arah belakang rumah dan langsung mengambil cangkul dengan maksud untuk menguburkan jasad bayinya tersebut, lalu saksi menggali tanah namun tidak terlalu dalam, setelah itu saksi membuka koper kemudian mengangkat jasad bayi dan memasukkannya ke dalam galian yang sudah saksi buat tersebut, lalu galian tersebut saksi timbun kembali dan masuk ke dalam rumah.

Pada hari senin tanggal 10 oktober 2022 sekiranya pukul 20.30 WIB, salah satu warga pakon parerejo menemukan jasad bayi milik saksi yang sebelumnya telah dikuburkan tersebut dikolam yang bercampur dengan sampah, dan setelah dilakukan interogasi saksi mengakui semua perbuatannya, selanjutnya saksi dan terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke polres pringsewu untuk diproses lebih lanjut.

## **2. Fakta-Fakta Hukum**

Dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Kot terdakwa seorang individu yang bernama Renika Pulungan yang berusia 21 tahun

bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung yang terlibat dalam kasus aborsi, dimana didakwa melakukan tindak pidana “membantu melakukan aborsi secara melawan hukum” pada tanggal 02 oktober 2022 di Wisma Gading Kota Bandar Lampung. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa ini melibatkan janin berusia 8 bulan, dan pengadilan berwenang mengadili kasus ini berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Selama persidangan, fakta-fakta diungkap melalui keterangan dari saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan. Terdakwa atas nama Renika Pulungan mengakui perbuatannya tersebut dan menunjukkan penyesalan, yang menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman. Tetapi disisi lain yang menyebabkan kematian janin, menjadi faktor yang memberatkan..

Majelis hakim mempertimbangkan baik aspek yang memberatkan maupun yang meringankan, termasuk kenyataan bahwa terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Akhirnya, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 3 bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- yang jika tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan. Dengan keputusan tersebut, pengadilan berharap dapat memberikan keadilan serta mendidik masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana serupa di masa depan.

### **3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Kot ini menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan “pembantuan pada tindakan aborsi secara melawan hukum” terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jaksa penuntut umum menuduh bahwa pada tanggal 02 Oktober 2022, terdakwa menyediakan obat yang digunakan untuk aborsi, yaitu obat Sopros Misoprostol, dan membantu menyiapkan tempat untuk proses aborsi. Dakwaan ini didasarkan pada keterangan saksi dan bukti lain yang mengaitkan terdakwa dengan perbuatan tersebut. Jadi, inti dari dakwaan adalah bahwa terdakwa tidak hanya terlibat secara langsung dalam tindakan aborsi tetapi juga memberikan bantuan yang memfasilitasi perbuatan tersebut, sehingga perlu dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang.

### **4. Putusan Hakim**

Dalam persoalan tindak pidana ini, majelis hakim memutuskan terdakwa mempertimbangkan beberapa pasal. Terutama mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, pasal-pasal yang disebutkan antara lain:

1. Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbicara tentang pembatasan bagi pihak yang melakukan aborsi.
2. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membahas tentang keikutsertaan dalam tindak pidana.

Selain itu, terdapat juga pertimbangan terkait dengan Pasal 341 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP untuk alternatif dakwaan, majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan;
3. Dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A;
4. Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Majelis Hakim juga menekankan bahwa setelah mendengar semua fakta hukum yang ada, mereka berkeyakinan tidak ada alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan yang lebih berat dari pada tuntutan jaksa, selama putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum yang kuat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Ultra petita dalam hukum formil mengandung pengertian sebagai penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang diminta. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg.<sup>53</sup> Sedangkan, ultra Petita menurut I.P.M. Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta.<sup>54</sup>

Asas non ultra petita merupakan larangan yang lazim disebut sebagai ultra petitum partium. Asas ini ditentukan dalam pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, yang menentukan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Menurut Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun petitum gugatan,

---

<sup>53</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kontitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekjen MKRI, 2006), 34.

<sup>54</sup> I.P.M. Ranuhandoko, Terminologi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 522.

dianggap telah melampaui wewenang atau ultra vires, yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung ultra petita, maka putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest).<sup>55</sup>

Secara normatif, tidak ada peraturan yang menyebutkan secara eksplisit mengenai kebolehan atau ketidakbolehan hakim dalam memutus melebihi apa yang diminta.<sup>56</sup> Akan tetapi dalam ranah pidana, secara implisit larangan Ultra Petita terkait memutus melebihi apa yang diminta terdapat dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP dimana hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar pada dakwaan jaksa penuntut umum. Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan surat dakwaan karena surat dakwaan merupakan koridor bagi hakim untuk menjatuhkan apakah perkara itu terbukti atau tidak terbukti, artinya hakim tidak boleh memutus berdasarkan yang tidak didakwakan.<sup>57</sup>

Dalam penerapan Pasal 178 ayat (3) HIR, hakim dilarang memutus lebih dari yang dituntut dan hanya boleh mempertimbangkan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Namun, dalam hal terdapat petitum *ex*

---

<sup>55</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 801.

<sup>56</sup> Mahatma Ikhwan Handoko, *"Implikasi Asas Ultra Petita Terhadap Kebebasan dan Independensi Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 157/Pid.Sus/2020/PN Tbn)"*, *Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo*, (Semarang, 2021), 7.

<sup>57</sup> Albert Aries, *"Surat Dakwaan Sebagai Dasar Putusan Hakim"*, *Hukumonline.com*, 2 Mei 2013, diakses dari [https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-dakwaan-sebagai-dasar-putusan-hakim-cl4315/\[2\]](https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-dakwaan-sebagai-dasar-putusan-hakim-cl4315/[2])

*aequo et bono*, yaitu pertimbangan yang adil, perkembangan yurisprudensi memungkinkan hakim untuk melanggar prinsip ini dengan syarat tertentu, yakni selama tuntutan tersebut masih berada dalam lingkup gugatan dan tidak jauh menyimpang dari posita. Selama dasar gugatan jelas dalam surat gugatan, hakim dapat mempertimbangkan dan memutuskan perkara dengan adil.<sup>58</sup>

Prinsip ultra petita bisa diterapkan sepanjang masih relevan dengan konteks dan memiliki hubungan hukum dengan apa yang diminta oleh penggugat. Misalnya, meskipun dalam petitum tidak disebutkan secara eksplisit, hakim dapat mengabulkan suatu permohonan yang relevan jika hal tersebut mendukung keadilan. Sebagai contoh, jika A berhutang kepada B sebesar 500 juta dan menyerahkan sertifikat lelang sebagai jaminan kepada C untuk dipindahkan namanya ke atas nama B. Setelah A gagal membayar hutang, C tidak menyerahkan sertifikat yang sudah dibalik nama kepada B. Dalam hal ini, meskipun penggugat tidak meminta pengembalian sertifikat dalam petitum, hakim dapat memutuskan agar sertifikat tersebut diserahkan kepada B, yang meskipun menyimpang dari prinsip ultra petita, tetap berada dalam kerangka posita gugatan dan mendukung keadilan.<sup>59</sup>

Bila dihubungkan terhadap kasus yang menjadi fokus penelitian ini yaitu terjadinya ultra petita terhadap putusan hakim yang lebih

---

<sup>58</sup> Bambang Sugeng Ariadi S, Johan Wahyudi, Razky Akbar, *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono*,(jurnal Yuridika: Vol. 29 No 1, Januari - April 2014), hlm 103

<sup>59</sup> Ibid, 108

berat dari tuntutan jaksa pada putusan nomor 38/Pid.Sus/2023/Pn Kot pada kasus pembantuan aborsi yang dilakukan oleh terdakwa bernama Renika pulungan.

#### 1. Tinjauan hukum positif

Dalam putusan hakim terdapat beberapa teori yang digunakan sebagai pisau analisa mengapa hakim memutuskan hukuman yang diberikan jauh lebih berat daripada tuntutan jaksa. Didalam teori pembuktian berdasarkan undang-undang alat bukti yang dikemukakan oleh jaksa pada hakim sudah dianggap cukup. Adapun alat bukti antara lain :

1. 1 (satu) unit handphone merk Iphone type 6+ berwarna silver: Handphone ini digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam konteks perbuatannya terkait dengan tindakan aborsi.
2. Keterangan Saksi : Keterangan dari beberapa saksi yang terlibat dalam kasus ini, yang memberikan informasi tentang kejadian, tindakan Terdakwa, dan kondisi Saksi yang mengalami kehamilan.
3. Bukti Medis : informasi mengenai kondisi bayi yang dilahirkan, termasuk analisis medis yang menyatakan bahwa tidak dapat disimpulkan apakah bayi tersebut lahir hidup atau mati karena tidak ada organ paru

4. Dokumen Transaksi : Bukti transfer uang yang dilakukan oleh Saksi kepada Terdakwa untuk pembelian obat penggugur kandungan dan bukti komunikasi lainnya.
5. Pernyataan Terdakwa: Keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh Terdakwa di persidangan yang membenarkan identitas dan menjelaskan perannya dalam tindak pidana yang didakwakan.

Sehingga hakim memutuskan perkara itu berdasarkan undang-undang.

Dan didalam pembedanaannya hakim telah menetapkan teori retributif (teori abosolut), yang dimana pemberian hukumannya didasarkan tindak pidana itu sendiri. Adapun tujuan penjatuhan hukum adalah sebagai sebuah pembalasan objektif yang menitikberatkan kepada pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam teori ini tindakan kejahatan harus direspon dengan hukuman yang setara atau lebih berat jika dimungkinkan.

Adapun tujuan pembedanaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang yang dalam hal ini adalah pelaku pembantu aborsi. Adalah untuk menciptakan rasa takut yang mempengaruhi individu agar tidak melakukan tindakan criminal dilain hari sebagaimana dijelaskan oleh anseln van . dan salah satu tujuan lain dari pemberian hukuman adalah untuk melakukan koreksi perilaku

individu yang terlibat, sehingga dimasa depan mereka bisa menjadi anggota masyarakat yang berperilaku baik dan patuh terhadap hukum. Dan putusan yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa sudah memenuhi 2 alat bukti yang cukup. Dan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, disertai keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, tindakan Terdakwa dalam kasus ini dapat dikaji melalui ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang terkait aborsi, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pertama, menurut Pasal 77A ayat (1) undang-undang tersebut, tindakan aborsi hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti untuk menjaga kesehatan ibu atau jika terdapat indikasi medis. Namun, dalam kasus Saksi dan Terdakwa, tidak ada kondisi darurat yang diungkapkan, sehingga tindakan tersebut termasuk dalam kategori aborsi yang dilakukan secara ilegal. Kedua, Terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana karena berperan aktif dalam menyediakan obat penggugur dan membantu Saksi dalam proses aborsi. Menurut Pasal 45A, setiap orang yang

membantu melakukan aborsi secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara dan denda. Dalam hal ini, Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindakan pembantuan aborsi yang ilegal, yang dijelaskan dalam putusan pengadilan. Ketiga, dalam analisis lebih mendalam, hukum pidana juga mengatur tentang unsur niat atau kesengajaan dalam melakukan tindak pidana. Terdakwa diketahui melakukan serangkaian tindakan untuk mendukung Saksi dalam melakukan aborsi, yang menunjukkan adanya niat jahat yang terdiri dari unsur pemufakatan dan dukungan terhadap tindakan ilegal.

## 2. Alasan Hakim Dalam Memberikan Putusan Yang Lebih Berat

Alasan hakim dalam memberikan putusan yang lebih berat/tinggi pada putusan nomor 38/Pid.Sus/2023/Pn Kot didasarkan pada beberapa pertimbangan yang mendalam. Pertama, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, unsur-unsur dari pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak jo. Pasal 56 ke-1 kitab undang-undang hukum pidana, sebagaimana dakwaan dari penuntut umum telah terpenuhi, sehingga tidak ada alasan untuk meringankan hukuman. Terdakwa terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum, yaitu

membantu melakukan aborsi secara melawan hukum, yang merupakan tindakan serius dan memiliki dampak sosial yang signifikan.

Kedua, meskipun Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menunjukkan niat untuk tidak mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan dampak dari tindakan tersebut terhadap korban dan masyarakat. Hakim berpendapat bahwa tindakan aborsi yang dilakukan secara ilegal dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan, baik secara fisik maupun psikologis bagi individu yang terlibat, serta dapat mempengaruhi norma-norma sosial yang berlaku. Ketiga, Majelis Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan, seperti adanya unsur kesengajaan dalam tindakan Terdakwa dan potensi risiko yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Dalam konteks ini, hakim berupaya untuk memberikan efek jera, tidak hanya bagi Terdakwa tetapi juga bagi masyarakat luas, agar tindakan serupa tidak terulang di masa depan.

Dengan demikian, keputusan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif, yang mencakup aspek hukum, sosial, dan moral, dengan harapan dapat mencapai keadilan yang seimbang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

### 3. Bentuk-Bentuk pembantuan dalam kejahatan

Bentuk pembantuan kejahatan dilakukan saat pembantuan dan sebelum kejadian kejahatan dilakukan. Pembantuan dalam kejahatan diatur pasal 56 KUHP.

- a) Pembantuan pada saat dilakukan kejahatan pada pasal 56 ke-1 KUHP dimana Pada putusan nomor 38/Pid.Sus/2023/Pn Kot Pembantuan saat kejadian dalam kasus ini berkaitan dengan tindakan Terdakwa yang membantu Saksi (yang berencana melakukan aborsi). Terdakwa menyediakan obat penggugur kandungan dan juga menyiapkan tempat untuk proses persalinan Saksi. Dalam putusan, dijelaskan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan "pembantuan" dengan menyediakan obat Sopros Misoprostol kepada Saksi, serta membantu menciptakan kondisi yang diperlukan untuk Saksi melakukan aborsi secara ilegal.
- b) Pembantuan sebelum kejadian dilakukan dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan pada pasal 56 ke-2 KUHP, dimana dalam putusan nomor 38/Pid.Sus/2023/Pn Kot Sebelum peristiwa aborsi terjadi, Terdakwa memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu Saksi yang sedang menghadapi tekanan akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Saksi menghubungi Terdakwa, yang

sudah dikenalnya selama sekitar satu tahun, untuk mencari informasi mengenai obat penggugur kandungan setelah merasa tidak siap untuk memiliki anak. Terdakwa tidak hanya memberitahu Saksi tentang tempat untuk membeli obat tersebut, tetapi juga memberikan nomor kontak seseorang yang menjual obat penggugur. Dalam komunikasi lanjutan, Saksi mengungkapkan keinginannya untuk menggugurkan kandungannya, dan Terdakwa merespons dengan memberikan informasi mengenai jenis obat dan harganya. Terdakwa kemudian menyarankan agar Saksi datang ke rumahnya untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Selain itu, Saksi juga mengirim sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai pembayaran untuk obat tersebut. Pada saat itu, Terdakwa juga mempersiapkan tempat dan kamar untuk memastikan lingkungan yang aman bagi Saksi dalam menjalani proses aborsi. Keterlibatan aktif Terdakwa dalam menyiapkan semua hal ini menggambarkan niat dan persetujuannya untuk mendukung tindakan ilegal yang akan dilakukan oleh Saksi.

**B. Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Putusan Hakim Yang Lebih Berat hukumannya Dibandingkan Jaksa (Ultra Petita) Pada Putusan No 38/Pid.Sus/2023/PN Kot**

Dari sisi urutan yang mesti dipelihara dalam menjaga al-dharuriyah, al-hajiyah, dan al-tahsiniyah peneliti lebih memilih urutan yang dikemukakan oleh ulama pada umumnya yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Didalam konteks pembantuan aborsi ini hanya 1 aspek yang bersangkutan yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) Berikut peneliti paparkan dalam putusan hakim yang lebih berat dari tuntutan jaksa (ultra petita) pada analisis putusan no 38/Pid.Sus/PN Kot antara lain:

1. Menjaga nyawa (*hifz al-nafs*)

Putusan hakim yang lebih berat dibandingkan jaksa pada putusan nomor 38/Pid.Sus/PN Kot pada konteks menjaga nyawa (*hifz al-nafs*) dapat memberikan saksi lebih berat terhadap kasus pembantuan aborsi sehingga berkontribusi pada penindakan pencegahan kejahatan serta perlindungan korban.

Konsep *hifz al-nafs* dalam putusan tersebut sangat sesuai dengan ayat al-Qur'an surat al-an'am ayat 151, yang berbunyi:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِمْ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَأِيَاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَُمْ وَصَلُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

*“berbuat baiklah terhadap kedua orangibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (sebab) yang benar”. Demikian itu diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.”<sup>60</sup>*

Dan didalam surah al-maidah ayat 32 allah juga melarang melakukan pembunuhan tanpa adanya sebab yang diperbolehkan.

Dimana ayat tersebut berbunyi:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ  
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا  
النَّاسَ جَمِيعًا وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي  
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

*“Siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh,*

<sup>60</sup> Dikutip dari <https://quran.nu.or.id/al-an'am/151> pada hari Rabu, 9 April 2025 pukul 14.47 WIB.

*rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.<sup>61</sup>*

Pada kasus pembantuan aborsi ini pada putusan nomor 38/Pid.Sus/PN Kot, keputusan hakim menjatuhkan hukuman lebih berat dibandingkan keputusan tuntutan jaksa dapat dianggap sebagai langkah untuk melindungi segala bentuk ancaman. Dalam banyak pandangan Islam, aborsi dianggap sebagai tindakan yang menghilangkan nyawa janin/bayi. Oleh karena itu, keputusan untuk melakukan aborsi harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati, terutama jika tidak ada alasan medis yang mendesak.

Dalam putusan pidana nomor 38/Pid.Sus/2023 terkait putusan hakim yang hukumannya lebih berat dibandingkan dengan jaksa dapat dikategorikan dalam konsep maqashid syariah yaitu Memelihara nyawa (*hifz al-nafs*) termasuk dalam golongan dharuriyah, yaitu memenuhi kebutuhan dasar untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut syariat, mengambil nyawa orang lain tanpa alasan yang sah adalah haram; tidak mengikuti aturan tentang kebutuhan untuk memelihara nyawa akan membahayakan eksistensi nyawa manusia;

---

<sup>61</sup> Dikutip dari <https://quran.nu.or.id/al-maidah/32> pada hari Rabu, 9 April 2025 pukul 14.47 WIB.

jika demikian, melakukan aborsi juga berarti menghilangkan nyawa bayi atau janin.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan analisis terhadap putusan dalam perkara pembantuan aborsi dengan Nomor 38/Pid.Sus/2023/Pn Kot, dari sudut pandang hukum positif, pemberian hukuman yang melebihi tuntutan jaksa oleh hakim dianggap sebagai tindakan ultra petita, karena hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan yang lebih berat dari pada tuntutan jaksa dan didalam putusan tersebut sudah didasarkan pertimbangan hukum yang kuat dan juga sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.
2. Dalam pandangan berdasarkan maqashid syariah, keputusan hakim hanya dilihat dari menjaga nyawa (*hifz al-nafs*). Pemberian hukuman yang lebih berat diharapkan mampu berperan dalam menjaga prinsip-prinsip syariah dan menegakkan keadilan, sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

**B. Saran**

1. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang implikasi ultra petita dalam putusan hakim terhadap hukum pidana di Indonesia.
2. Penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diaplikasikan dalam putusan hakim untuk mencapai keadilan dan keseimbangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Busyro, *maqashid al-syariah pengetahuan mendasar memahami masalah*, Jakarta timur, Maret 2019.
- Andi Sofyan, Abd Asis. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hamzah Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Imron Ali, *Menerapkan Hukum Islam Yang Inovatif Dengan Metode Sadd Aldzari'ah*, Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, N.D
- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2016.
- Kementrian Agama Republic Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahan: Edisi Penyempurnaan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- MD Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2009.
- Marpaung Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mahmud Peter, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*.
- Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020.
- M. Hadjon Philipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Nūr Al-Dīn ibn Mukhtār Al-Khādīmī, *ʿIlm al-Maqāṣid al-Syarīʿah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2005
- Qarib Ahmad, *Ushul Fiqih II*, Jakarta :PT Nilmas Multima, 1997.
- Ranuhandoko I.P.M, *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Syatibi Asy, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah, Juz II*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Soekarto Soeryono, *pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.

Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan Jawa Timur: Qiera Media, 2021.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekjen MKRI, 2006.

Thahir Halil, *Ijtihad Maqasidi*, Yogyakarta: Desember 2015.

## Jurnal

Bella Novita Afrillia, Alvina Damayanti Riyanto, A Frada Ali H Al Ghifari, *Teori Pembuktian Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Ilmiah Multidisiplin: Vol. 1 No. 5, 2023.

Devi Kusumaningrum Rosalia, *“Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana”*, Jurnal Fakultas Hukum Atma Jaya, 2017.

Maesaroh Siti dan Fauziah, Ani Nur. *Pengetahuan Remaja Putri Tentang Resiko Tindakan Aborsi Terhadap Kesehatan Dan Hukum*. Jurnal STIKES Mamba'ul Ulum Surakarta 2023.

Putri, Azzahra Zulia Et Al, *Dampak Dari Kenakalan Remaja Dan Pergaulan Bebas Terhadap Kasus Aborsi Di Indonesia*, Jurnal Prosiding Semnas Biologi, 2021.

Sugeng Bambang Ariadi S, Johan Wahyudi, Razky Akbar, *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono*, jurnal Yuridika: Vol. 29 No 1, Januari - April 2014.

### Skripsi

Devi Kusumaningrum Rosalia, *Putusan Ultra Petita dalam Perkara Pidana*, Skripsi Universitas Atma Jaya, Tahun 2017.

Hasan Ulfiyah, *Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Diluar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dilema Antara Keadilan dan Kepastian Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung 1940 K/Pid.Sus/2015)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2019

Salam Nasrulloh Alfin, *Asas Ultra Petitem Partium dalam Penemuan Hukum oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2015.

Zaelani Ahmad, *Ultra Petita Terhadap Putusan Hakim Menurut Pidana Indonesia dan Hukum Islam*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2019.

### Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 183

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Dan Pelayanan Aborsi Atas Indikas Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### Website:

<https://www.pnlhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html>

<https://an-nur.ac.id/maqashid-syariah-pengertian-macam-dan-tingkatannya/>

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-dakwaan-sebagai-dasar-putusan-hakim-cl4315/\[2\]](https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-dakwaan-sebagai-dasar-putusan-hakim-cl4315/[2])

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salimatul Hasanah  
NIM : 212102040022  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 17 Juni 2025  
Saya yang menyatakan



Salimatul Hasanah  
212102040022

UNIVERSITAS ISLAM  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Tempat lahir : Kampung Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/11 April 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
6. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membantu melakukan aborsi secara melawan hukum**" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama saksi berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidiair **2 (dua) bulan kurungan**.
3. Memerintahkan agar saksi tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone type 6+ berwarna silver;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar saksi membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih dapat berubah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Kot



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxxxx, pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Wisma Gading Kota Bandar Lampung, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan tindak pidana **yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2022, Saksi xxxxxxxxxxxxxx (terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*) yang sedang dalam kondisi hamil akibat berhubungan badan dengan pacarnya namun Saksi xxxxxxxxxxxxxx tidak menghendaki kehamilan tersebut, kemudian menghubungi terdakwa dan bertanya *"Beli dimana obat penggugur kandungan?"*, lalu terdakwa menjawab *"kalo mau masih ada aku nomornya, nanti dihubungin"*, dan Saksi xxxxxxxxxxxxxx berkata *"Yaudah tapi nanti tunggu gajian"*.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi xxxxxxxxxxxxxx mengirim pesan kepada terdakwa dengan berkata *"Ka, aku ingin gugurin kandunganku, kamu waktu itu pakai obat apa?"*, lalu terdakwa menjawab *"ada obat tapi mahal, harganya Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)"*, lalu Saksi xxxxxxxxxxxxxx berkata *"Yaudah gak apa-apa aku juga mau keguguran"*, lalu terdakwa berkata *"Yaudah kamu ke rumahku aja"*, selanjutnya Saksi xxxxxxxxxxxxxx mentransfer uang sejumlah Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan kekurangannya akan Saksi xxxxxxxxxxxxxx bayarkan pada saat bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Sdr. YOGA PRATAMA yang bekerja sebagai apoteker untuk memesan obat merk *SOPROS MISOPROSTOL* yang mana



obat tersebut diketahui dapat memicu kontraksi dan meluruhkan dinding rahim serta berefek pada gugurnya janin apabila dikonsumsi oleh ibu hamil, dan terdakwa mentransfer uang muka pembelian obat tersebut ke rekening BNI atas nama YOGA PRATAMA sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah Saksi xxxxxxxxxxxx memberikan kekurangannya, selanjutnya terdakwa langsung berangkat bersama pacar terdakwa yaitu Sdr. ROBBY untuk mengambil obat tersebut di daerah Bataranila Bandar Lampung Selatan, dan pada saat bertemu Sdr. YOGA PRATAMA memberikan terdakwa 10 (sepuluh) kapsul obat dengan merk *SOPROS MISOPROSTOL*.

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Saksi xxxxxxxxxxxx berangkat dari tempat kerja di Bandar Jaya menuju ke Bandar Lampung, dan sesampainya di Terminal Rajabasa Saksi xxxxxxxxxxxx dijemput oleh terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke rumah terdakwa, kemudian saat di rumah Saksi xxxxxxxxxxxx bertanya kepada terdakwa "Ka, mana obatnya?", lalu dijawab oleh terdakwa "nanti aja obatnya, kamu minumnya jangan di rumahku, kita pergi ke penginapan aja", kemudian terdakwa bersama Saksi xxxxxxxxxxxx berangkat ke penginapan Wisma Gading di daerah Kedaton, lalu sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mengajak Saksi xxxxxxxxxxxx untuk makan di depan wisma dan saat itu Saksi xxxxxxxxxxxx membayar sisa uang untuk membeli obat sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada saat di dalam kamar terdakwa memberikan obat merk *SOPROS MISOPROSTOL* sebanyak 10 (sepuluh) kapsul kepada Saksi xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi xxxxxxxxxxxx mulai meminum 8 (delapan) kapsul obat tersebut secara berangsur-angsur sesuai arahan dari terdakwa, yakni 2 (dua) kapsul setiap 30 (tiga puluh) menit lalu 2 (dua) kapsul lagi dimasukkan langsung ke dalam alat kelamin Saksi xxxxxxxxxxxx, dan setelah obat tersebut habis kemudian Saksi xxxxxxxxxxxx merasakan perutnya mulas lalu Saksi xxxxxxxxxxxx berkata kepada terdakwa "Perutku sakit kaya mau BAB", lalu terdakwa menjawab "emang gitu reaksinya", setelah itu sekira pukul 03.00 WIB Saksi xxxxxxxxxxxx merasakan kontraksi dan langsung masuk ke dalam kamar mandi sedangkan terdakwa tidur di kasur,



lalu saat di dalam kamar mandi Saksi xxxxxxxxxxxx yang sudah tidak kuat merasakan sakit kemudian mengambil posisi duduk di lantai dengan kaki mengangkang, kemudian Saksi xxxxxxxxxxxx melihat alat kelaminnya seperti mengeluarkan kepala yang membuatnya panik lalu Saksi xxxxxxxxxxxx langsung mengejan berkali-kali hingga kepala bayi keluar hingga bagian leher dengan posisi kepala menghadap bawah, setelah itu Saksi xxxxxxxxxxxx kembali merasakan perutnya mulas lalu Saksi xxxxxxxxxxxx mengejan dan kedua tangannya memegang leher bayi dengan kuat sambil menarik lehernya sampai tubuh bayi keluar seluruhnya dari alat kelamin Saksi xxxxxxxxxxxx, lalu Saksi xxxxxxxxxxxx memegang tali pusar bayi kemudian ditarik dengan kuat secara berulang-ulang hingga putus dari ari-ari, dan setelah itu Saksi xxxxxxxxxxxx membiarkan saja bayi tersebut dalam posisi tengkurap yang mana saat itu kondisi bayinya tidak bergerak maupun tidak menangis, kemudian setelah kondisi tubuhnya sudah tidak lemas, Saksi xxxxxxxxxxxx menggendong bayi tersebut lalu memandikannya, setelah itu Saksi xxxxxxxxxxxx meletakkan bayinya di pojokan kamar mandi lalu mandi dan bersih-bersih, kemudian Saksi xxxxxxxxxxxx keluar kamar mandi lalu tidur bersama terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 08.30 WIB, Saksi xxxxxxxxxxxx memasukkan bayi yang sudah dalam kondisi tidak bernyawa tersebut ke dalam sebuah koper lalu Saksi xxxxxxxxxxxx memesan ojek untuk pulang ke rumahnya di daerah Parerejo, dan sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi xxxxxxxxxxxx sampai di rumah, Saksi xxxxxxxxxxxx berjalan ke arah belakang rumah dan langsung mengambil cangkul dengan maksud untuk menguburkan jasad bayinya tersebut, lalu Saksi xxxxxxxxxxxx menggali tanah namun tidak terlalu dalam, setelah itu Saksi xxxxxxxxxxxx membuka koper kemudian mengangkat jasad bayi dan memasukkannya ke dalam galian yang sudah Saksi xxxxxxxxxxxx buat tersebut, lalu galian tersebut Saksi xxxxxxxxxxxx timbun kembali dan masuk ke dalam rumah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB, salah seorang warga Pekon Parerejo menemukan jasad bayi milik Saksi xxxxxxxxxxxx yang sebelumnya telah dikuburkan tersebut di sebuah kolam yang bercampur dengan sampah, dan setelah dilakukan interogasi Saksi xxxxxxxxxxxx mengakui semua



perbuatannya, selanjutnya Saksi xxxxxxxxxxxx dan terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Pringsewu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHATRINA ANDRYANI, Sp.F.M, M.H.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang bayi perempuan (anonim), diperoleh kesimpulan : “Pada pemeriksaan ditemukan bagian tengkorak kepala, anggota gerak atas dan bawah, iga kanan dan kiri, tulang atlas yang berwarna kehitaman (menyerupai resapan darah), serta sebagian kecil organ hati, seluruh bagian yang ditemukan tersebut sudah dalam keadaan membusuk lanjut dan tidak utuh. Tidak ditemukan organ-organ dalam lainnya. Sebab pasti mati bayi ini tidak dapat ditentukan, karena tidak terdapat organ dalam (hanya tersisa sebagian kecil organ hati) dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan penunjang (tidak dilakukan pemeriksaan patologi anatomi), untuk dapat menentukan tanda-tanda perlukaan intravital atau *post mortem* pada sampel yang dicurigai. Tidak dapat disimpulkan bayi lahir hidup atau lahir mati, karena tidak terdapat organ paru, untuk dilakukan uji apung paru, dan tidak terdapat organ-organ dalam lainnya, tidak dapat ditentukan perkiraan panjang tubuh, dikarenakan anggota gerak bawah dan anggota gerak atas tidak utuh lagi”.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana.**

**A T A U  
KEDUA:**

Bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxx, pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Wisma Gading Kota Bandar Lampung, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili karena tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang



dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan tindak pidana **seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2022, Saksi xxxxxxxxxxxxxx (terdakwa dalam berkas terpisah/*splitzing*) yang sedang dalam kondisi hamil akibat berhubungan badan dengan pacarnya namun Saksi xxxxxxxxxxxxxx tidak menghendaki kehamilan tersebut, kemudian menghubungi terdakwa dan bertanya *“Beli dimana obat penggugur kandungan?”*, lalu terdakwa menjawab *“kalo mau masih ada aku nomornya, nanti dihubungin”*, dan Saksi xxxxxxxxxxxxxx berkata *“Yaudah tapi nanti tunggu gajian”*.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi xxxxxxxxxxxxxx mengirim pesan kepada terdakwa dengan berkata *“Ka, aku ingin gugurin kandunganku, kamu waktu itu pakai obat apa?”*, lalu terdakwa menjawab *“ada obat tapi mahal, harganya Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)”*, lalu Saksi xxxxxxxxxxxxxx berkata *“Yaudah gak apa-apa aku juga mau keguguran”*, lalu terdakwa berkata *“Yaudah kamu ke rumahku aja”*, selanjutnya Saksi xxxxxxxxxxxxxx mentransfer uang sejumlah Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan kekurangannya akan Saksi xxxxxxxxxxxxxx bayarkan pada saat bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Sdr. YOGA PRATAMA yang bekerja sebagai apoteker untuk memesan obat merk *SOPROS MISOPROSTOL* yang mana obat tersebut diketahui dapat memicu kontraksi dan meluruhkan dinding rahim serta berefek pada gugurnya janin apabila dikonsumsi oleh ibu hamil, dan terdakwa mentransfer uang muka pembelian obat tersebut ke rekening BNI atas nama YOGA PRATAMA sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah Saksi xxxxxxxxxxxxxx memberikan kekurangannya, selanjutnya terdakwa langsung berangkat bersama pacar terdakwa yaitu Sdr. ROBBY untuk mengambil obat tersebut di daerah Bataranila Bandar Lampung Selatan, dan pada saat bertemu Sdr. YOGA PRATAMA memberikan terdakwa 10 (sepuluh) kapsul obat dengan merk *SOPROS MISOPROSTOL*.



- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Saksi xxxxxxxxxxxx berangkat dari tempat kerja di Bandar Jaya menuju ke Bandar Lampung, dan sesampainya di Terminal Rajabasa Saksi xxxxxxxxxxxx dijemput oleh terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke rumah terdakwa, kemudian saat di rumah Saksi xxxxxxxxxxxx bertanya kepada terdakwa "Ka, mana obatnya?", lalu dijawab oleh terdakwa "nanti aja obatnya, kamu minumnya jangan di rumahku, kita pergi ke penginapan aja", kemudian terdakwa bersama Saksi xxxxxxxxxxxx berangkat ke penginapan Wisma Gading di daerah Kedaton, lalu sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mengajak Saksi xxxxxxxxxxxx untuk makan di depan wisma dan saat itu Saksi xxxxxxxxxxxx membayar sisa uang untuk membeli obat sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada saat di dalam kamar terdakwa memberikan obat merk SOPROS MISOPROSTOL sebanyak 10 (sepuluh) kapsul kepada Saksi xxxxxxxxxxxx.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi xxxxxxxxxxxx mulai meminum 8 (delapan) kapsul obat tersebut secara berangsur-angsur sesuai arahan dari terdakwa, yakni 2 (dua) kapsul setiap 30 (tiga puluh) menit lalu 2 (dua) kapsul lagi dimasukkan langsung ke dalam alat kelamin Saksi xxxxxxxxxxxx, dan setelah obat tersebut habis kemudian Saksi xxxxxxxxxxxx merasakan perutnya mulas lalu Saksi xxxxxxxxxxxx berkata kepada terdakwa "Perutku sakit kaya mau BAB", lalu terdakwa menjawab "emang gitu reaksinya", setelah itu sekira pukul 03.00 WIB Saksi xxxxxxxxxxxx merasakan kontraksi dan langsung masuk ke dalam kamar mandi sedangkan terdakwa tidur di kasur, lalu saat di dalam kamar mandi Saksi xxxxxxxxxxxx yang sudah tidak kuat merasakan sakit kemudian mengambil posisi duduk di lantai dengan kaki mengangkang, kemudian Saksi xxxxxxxxxxxx melihat alat kelaminnya seperti mengeluarkan kepala yang membuatnya panik lalu Saksi xxxxxxxxxxxx langsung mengejan berkali-kali hingga kepala bayi keluar hingga bagian leher dengan posisi kepala menghadap bawah, setelah itu Saksi xxxxxxxxxxxx kembali merasakan perutnya mulas lalu Saksi xxxxxxxxxxxx mengejan dan kedua tangannya memegang leher bayi dengan kuat sambil menarik lehernya sampai tubuh bayi keluar seluruhnya dari alat kelamin Saksi xxxxxxxxxxxx, lalu Saksi xxxxxxxxxxxx memegang tali pusar bayi



kemudian ditarik dengan kuat secara berulang-ulang hingga putus dari ari-ari, dan setelah itu Saksi xxxxxxxxxxxx membiarkan saja bayi tersebut dalam posisi tengkurap yang mana saat itu kondisi bayinya tidak bergerak maupun tidak menangis, kemudian setelah kondisi tubuhnya sudah tidak lemas, Saksi xxxxxxxxxxxx menggendong bayi tersebut lalu memandikannya, setelah itu Saksi xxxxxxxxxxxx meletakkan bayinya di pojokan kamar mandi lalu mandi dan bersih-bersih, kemudian Saksi xxxxxxxxxxxx keluar kamar mandi lalu tidur bersama terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 08.30 WIB, Saksi xxxxxxxxxxxx memasukkan bayi yang sudah dalam kondisi tidak bernyawa tersebut ke dalam sebuah koper lalu Saksi xxxxxxxxxxxx memesan ojek untuk pulang ke rumahnya di daerah Parerejo, dan sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi xxxxxxxxxxxx sampai di rumah, Saksi xxxxxxxxxxxx berjalan ke arah belakang rumah dan langsung mengambil cangkul dengan maksud untuk menguburkan jasad bayinya tersebut, lalu Saksi xxxxxxxxxxxx menggali tanah namun tidak terlalu dalam, setelah itu Saksi xxxxxxxxxxxx membuka koper kemudian mengangkat jasad bayi dan memasukkannya ke dalam galian yang sudah Saksi xxxxxxxxxxxx buat tersebut, lalu galian tersebut Saksi xxxxxxxxxxxx timbun kembali dan masuk ke dalam rumah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB, salah seorang warga Pekon Parerejo menemukan jasad bayi milik Saksi xxxxxxxxxxxx yang sebelumnya telah dikuburkan tersebut di sebuah kolam yang bercampur dengan sampah, dan setelah dilakukan interogasi Saksi xxxxxxxxxxxx mengakui semua perbuatannya, selanjutnya Saksi xxxxxxxxxxxx dan terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Pringsewu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHATRINA ANDRYANI, Sp.F.M, M.H.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang bayi perempuan (anonim), diperoleh kesimpulan : “Pada pemeriksaan ditemukan bagian tengkorak kepala, anggota gerak atas dan bawah, iga kanan dan kiri, tulang atlas yang



berwarna kehitaman (menyerupai resapan darah), serta sebagian kecil organ hati, seluruh bagian yang ditemukan tersebut sudah dalam keadaan membusuk lanjut dan tidak utuh. Tidak ditemukan organ-organ dalam lainnya. Sebab pasti mati bayi ini tidak dapat ditentukan, karena tidak terdapat organ-organ dalam (hanya tersisa sebagian kecil organ hati) dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan penunjang (tidak dilakukan pemeriksaan patologi anatomi), untuk dapat menentukan tanda-tanda perlukaan intravital atau *post mortem* pada sampel yang dicurigai. Tidak dapat disimpulkan bayi lahir hidup atau lahir mati, karena tidak terdapat organ paru, untuk dilakukan uji apung paru, dan tidak terdapat organ-organ dalam lainnya, tidak dapat ditentukan perkiraan panjang tubuh, dikarenakan anggota gerak bawah dan anggota gerak atas tidak utuh lagi”.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 KUHPidana jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi xxxxxxxxxxxxxx**

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 21.20 WIB, saat Saksi sedang berada di Pekon Blitarejo untuk mengecek situasi Kamtibmas di wilayah tersebut, kemudian sekira pukul 21.48 WIB Saksi mendapat telepon dari salah satu warga di Pekon Parerejo Kec. Gadingrejo yakni Sdr. Rohiman yang memberitahu bahwa di Pekon Parerejo salah seorang warga masyarakat menemukan mayat bayi di bekas kolam belakang rumah salah seorang warga, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi menuju ke TKP untuk memastikan kebenarannya, kemudian sekira pukul 21.55 WIB sesampainya di TKP Saksi melihat mayat bayi sudah dalam keadaan mengapung di air dengan posisi mayat bayi terlentang, tanpa tampak kepala dan kedua tangan lengkap, kedua kaki lengkap dan seputaran perut tampak seperti usus dalam keadaan membengkak, kemudian setelah itu Saksi langsung menghubungi piket jaga Polsek Gadingrejo



untuk memberitahukan kejadian tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.40 WIB anggota Polsek Gadingrejo bersama Tim Medis dari Puskesmas Wates sampai di TKP lalu melakukan pengecekan mayat bayi tersebut, dan sekira pukul 23.40 WIB mayat bayi tersebut diamankan lalu dibawa untuk dilakukan visum/otopsi ke RSUD Pringsewu;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang tua dari mayat bayi tersebut, namun belakangan Saksi mengetahui bahwa ibu dari mayat bayi tersebut adalah Saksi xxxxxxxxxxxxxx yang mana prosesnya dibantu oleh Terdakwa xxxxxxxxxxxxxx;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Pekon Parerejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu telah terjadi penemuan mayat bayi;
- Bahwa saat itu Saksi sedang mengantarkan saudara untuk resepsi di daerah Wates, dan sesampainya di rumah sekira pukul 21.50 WIB, Saksi menerima telepon dari seorang warga yang bernama Sdr. Toni yang memberitahu terkait dengan penemuan mayat bayi yang dibuang di kolam belakang rumah Sdr. Sukardi, dan setelah menerima informasi tersebut Saksi langsung mendatangi TKP, saat itu Saksi melihat sesesok mayat bayi terapung di kolam yang bercampur dengan sampah dan kondisinya sudah terlihat membusuk, dari atas kolam semula Saksi melihat mayat bayi tersebut sudah tidak ada lagi kepalanya, namun ketika dievakuasi oleh tim medis ternyata kepalanya masih ada;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa orang tua dari mayat bayi tersebut, namun belakangan saksi mengetahui bahwa orang tua/ibunya adalah Saksi xxxxxxxxxxxxxx yang merupakan warga Saksi yang bertempat tinggal di wilayah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;



**3. Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.40 WIB, telah terjadi penemuan mayat bayi di kolam bekas kandang burung dara di rumah Mbah Sukadi yang beralamatkan di Kab. Pringsewu.
- Bahwa Saksi merupakan ayah sambung Saksi xxxxxxxxxxxxxx, dan Saksi sama sekali tidak mengetahui Saksi xxxxxxxxxxxxxx sedang dalam keadaan mengandung bayi;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penemuan mayat bayi tersebut pada saat selesai sholat Isya, Saksi awalnya bingung karena tempat kejadian tersebut masih dalam pekarangan rumah Saksi yang hanya selisih 1 rumah dengan rumah mertua Saksi yaitu Mbah Sukardi, Saksi keluar rumah untuk melihat ada kejadian apa tetapi setelah itu pulang kembali dan istri Saksi sempat bertanya ke Saksi, *"Kok di luar rame orang, banyak motor warga juga, ada Polisi dan mobil ambulance juga datang?"*, lalu Saksi berkata, *"Yaa biarin bukan urusan kita, kita tinggal tunggu aja ada orang yang datang ke rumah"*, lalu tidak lama kemudian mertua Saksi Mbah Sukardi datang menemui istri Saksi, dan Mbah Sukardi berkata ada yang mencari istri Saksi, lalu istri Saksi ikut dengan Mbah Sukardi namun Saksi tidak ikut karena sedang menjaga anak kandung Saksi, lalu tidak lama kemudian datang Babinsa menghampiri Saksi dan menanyakan perihal pekerjaan Saksi dan hubungan Saksi dengan Saksi xxxxxxxx, saat itu Saksi belum mengetahui kalau yang membuang mayat bayi tersebut adalah Saksi xxxxxxxx, yang Saksi ketahui hanya tentang penemuan mayat bayi, dan posisi Saksi xxxxxxxx pada malam itu hanya di kamar saja karena mengeluh tidak enak badan sejak pulang dari hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sempat Saksi dan istri menanyakan kepada Saksi xxxxxxxx, *"Ada apa, kalau ada masalah cerita sama bapak dan ibu"*, lalu dijawab oleh Saksi xxxxxxxx, *"Gak"*, lalu saat besok paginya tanggal 11 Oktober 2022 datang anggota Tekab 308 Polres Pringsewu menanyakan perihal kejadian pembuangan mayat bayi lalu Saksi xxxxxxxx juga ditanyakan perihal tersebut dan anggota Tekab 308 Polres Pringsewu meminta izin kepada Saksi dan istri untuk mengecek kesehatan Saksi xxxxxxxx oleh



bidan setempat, lalu anggota Polres Pringsewu meminta Saksi xxxxxxx untuk ikut ke Mapolres Pringsewu untuk dimintai keterangan lebih lanjut, Saksi pun diperbolehkan untuk ikut mendampingi, dan saat di perjalanan anggota Polres Pringsewu menanyakan kepada Saksi xxxxxxx mengenai penemuan mayat bayi tersebut dan Saksi xxxxxxx pun bercerita dan dari cerita Saksi xxxxxxx tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.40 WIB, telah terjadi penemuan mayat bayi di kolam bekas kandang burung dara di rumah Mbah Sukadi yang beralamatkan di Kab. Pringsewu;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Saksi xxxxxxxxxxx, dan Saksi awalnya tidak mengetahui siapakah orang tua dari mayat bayi tersebut, namun di dalam hati Saksi memiliki kecurigaan terhadap Saksi xxxxxxx, kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Saksi xxxxxxx namun ia menyangkalnya dan mengatakan bayi tersebut bukan anaknya, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB ada Polisi datang ke rumah Saksi lalu bertanya kepada Saksi dan Saksi xxxxxxx, pada saat itu Saksi xxxxxxx mengakui bahwa mayat bayi yang ditemukan tersebut adalah anaknya dari hasil hubungan gelap dengan pacarnya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi xxxxxxx sebelumnya mengandung karena Saksi xxxxxxx jarang berada di rumah karena bekerja di Bandar Lampung dan Bandar Jaya, namun pada bulan Agustus 2022 Saksi xxxxxxx pernah pulang ke rumah dan saat itu memang ada yang berbeda dari gerak-gerik Saksi xxxxxxx dan Saksi sempat berpikir Saksi xxxxxxx sedang hamil, namun Saksi tidak pernah bertanya langsung pada Saksi xxxxxxx;
- Bahwa menurut penjelasan Saksi xxxxxxx, alasan membuang bayinya tersebut karena malu dan takut membuat malu keluarga karena telah hamil di luar nikah;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx**

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2022, Saksi yang sedang dalam kondisi hamil akibat berhubungan badan dengan pacar Saksi namun Saksi tidak menghendaki kehamilan tersebut, kemudian menghubungi Terdakwa xxxxx dan bertanya *"Beli dimana obat penggugur kandungan?"*, lalu Terdakwa xxxxx menjawab, *"Kalo mau masih ada aku nomornya, nanti dihubungin"*, dan Saksi berkata, *"Yaudah tapi nanti tunggu gajian"*;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi mengirim pesan kepada Terdakwa xxxxx dengan berkata, *"Ka, aku ingin gugurin kandunganku, kamu waktu itu pakai obat apa?"*, lalu Terdakwa xxxxx menjawab, *"Ada obat tapi mahal, harganya Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)"*, lalu Saksi berkata, *"Yaudah gak apa-apa aku juga mau keguguran"*, lalu Terdakwa xxxxx berkata, *"Yaudah kamu ke rumahku aja"*, selanjutnya Saksi mentransfer uang sejumlah Rp1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa xxxxx dan kekurangannya akan Saksi bayarkan pada saat bertemu dengan Terdakwa xxxxx;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Saksi berangkat dari tempat kerja di Bandar Jaya menuju ke Bandar Lampung, dan sesampainya di Terminal Rajabasa Saksi dijemput oleh Terdakwa xxxxx menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa xxxxx, kemudian saat di rumah Saksi bertanya kepada Terdakwa xxxxx, *"Ka, mana obatnya?"*, lalu dijawab oleh Terdakwa xxxxx, *"Nanti aja obatnya, kamu minumnya jangan di rumahku, kita pergi ke penginapan aja"*, kemudian Saksi bersama Terdakwa xxxxx berangkat ke penginapan Wisma Gading di daerah Kedaton, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa xxxxx mengajak Saksi untuk makan di depan wisma dan saat itu Saksi membayar sisa uang untuk membeli obat sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada saat di dalam kamar Terdakwa xxxxx memberikan obat merk *SOPROS MISOPROSTOL* sebanyak 10 (sepuluh) kapsul kepada



Saksi, yang mana obat tersebut diketahui dapat memicu kontraksi dan meluruhkan dinding rahim serta berefek pada gugurnya janin apabila dikonsumsi oleh ibu hamil;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi mulai meminum 8 (delapan) kapsul obat tersebut secara berangsur-angsur sesuai arahan dari Terdakwa xxxxx, yakni 2 (dua) kapsul setiap 30 (tiga puluh) menit lalu 2 (dua) kapsul lagi dimasukkan langsung ke dalam alat kelamin Saksi, dan setelah obat tersebut habis kemudian Saksi merasakan perut Saksi mulas lalu Saksi berkata kepada Terdakwa xxxxx "Perutku sakit kaya mau BAB", lalu Terdakwa xxxxx menjawab, "emang gitu reaksinya", setelah itu sekira pukul 03.00 WIB Saksi merasakan kontraksi dan langsung masuk ke dalam kamar mandi sedangkan Terdakwa xxxxx tidur di kasur, lalu saat di dalam kamar mandi Saksi yang sudah tidak kuat merasakan sakit kemudian mengambil posisi duduk di lantai dengan kaki mengangkang, kemudian Saksi melihat alat kelamin Saksi seperti mengeluarkan kepala yang membuat Saksi panik lalu Saksi langsung mengejan berkali-kali hingga kepala bayi keluar hingga bagian leher dengan posisi kepala menghadap bawah, setelah itu Saksi kembali merasakan perut Saksi mulas lalu Saksi mengejan dan kedua tangan Saksi memegang leher bayi dengan kuat sambil Saksi tarik lehernya sampai tubuh bayi keluar seluruhnya dari alat kelamin Saksi, lalu Saksi memegang tali pusar bayi kemudian ditarik dengan kuat secara berulang-ulang hingga putus dari ari-ari, dan setelah itu Saksi membiarkan saja bayi tersebut dalam posisi tengkurap yang mana saat itu kondisi bayinya tidak bergerak maupun tidak menangis, kemudian setelah kondisi tubuh Saksi sudah tidak lemas, Saksi menggendong bayi tersebut lalu Saksi memandikannya, setelah itu Saksi meletakkan bayinya di pojokan kamar mandi lalu Saksi mandi dan bersih-bersih, kemudian Saksi keluar kamar mandi lalu tidur bersama Terdakwa xxxxx;
- Bahwa sekira pukul 08.30 WIB, Saksi memasukkan bayi yang sudah dalam kondisi tidak bernyawa tersebut ke dalam sebuah koper lalu Saksi memesan ojek untuk pulang ke rumah Saksi di daerah Parerejo, dan sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi sampai di rumah, Saksi berjalan ke arah belakang rumah dan langsung mengambil cangkul dengan maksud untuk menguburkan jasad bayi tersebut, lalu Saksi



menggali tanah namun tidak terlalu dalam, setelah itu Saksi membuka koper kemudian mengangkat jasad bayi dan memasukkannya ke dalam galian yang sudah Saksi buat tersebut, lalu galian tersebut Saksi timbun kembali dan Saksi masuk ke rumah kembali;

- Bahwa saksi melakukan perbuatan aborsi tersebut karena takut dimarahi oleh orang tuanya, selain itu saksi belum siap untuk memiliki anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi xxxxxxxxxxxx kurang lebih selama 1 tahun ketika bertemu di tempat kerja;
- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2022, Saksi xxxxxxxxxxxx yang sedang dalam kondisi hamil akibat berhubungan badan dengan pacarnya namun kemudian menghubungi Terdakwa dan bertanya, *"Beli dimana obat penggugur kandungan?"*, lalu Terdakwa menjawab, *"Kalo mau masih ada aku nomornya, nanti dihubungin"*, dan Saksi xxxxxxxxxxxx berkata, *"Yaudah tapi nanti tunggu gajian"*;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi xxxxxxxxxxxx mengirim pesan kepada Terdakwa dengan berkata, *"Ka, aku ingin gugurin kandunganku, kamu waktu itu pakai obat apa?"*, lalu Terdakwa menjawab, *"Ada obat tapi mahal, harganya Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)"*, lalu Saksi xxxxxxxxxxxx berkata, *"Yaudah gak apa-apa aku juga mau keguguran"*, lalu Terdakwa berkata, *"Yaudah kamu ke rumahku aja"*, selanjutnya Saksi xxxxxxxxxxxx mentransfer uang sejumlah Rp1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kekurangannya akan Saksi xxxxxxxxxxxx bayarkan pada saat bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Saksi xxxxxxxxxxxx berangkat dari tempat kerja di Bandar Jaya menuju ke Bandar Lampung, dan sesampainya di Terminal Rajabasa Saksi xxxxxxxxxxxx dijemput oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa, kemudian saat di rumah Saksi xxxxxxxxxxxx bertanya kepada Terdakwa, *"Ka, mana obatnya?"*, lalu dijawab oleh Terdakwa, *"Nanti aja obatnya, kamu minumnya jangan di rumahku, kita pergi ke*



*penginapan aja*”, kemudian Terdakwa bersama Saksi berangkat ke penginapan Wisma Gading di daerah Kedaton, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi xxxxxxxxxxxx untuk makan di depan wisma dan saat itu Saksi xxxxxxxxxxxx membayar sisa uang untuk membeli obat sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada saat di dalam kamar Terdakwa memberikan obat merk SOPROS MISOPROSTOL sebanyak 10 (sepuluh) kapsul kepada Saksi xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi xxxxxxxxxxxx mulai meminum 8 (delapan) kapsul obat tersebut secara berangsur-angsur sesuai arahan dari Terdakwa, yakni 2 (dua) kapsul setiap 30 (tiga puluh) menit lalu 2 (dua) kapsul lagi dimasukkan langsung ke dalam alat kelamin Saksi xxxxxxxxxxxx, dan setelah obat tersebut habis kemudian Saksi xxxxxxxxxxxx merasakan perutnya mulas lalu Saksi xxxxxxxxxxxx berkata kepada Terdakwa *“Perutku sakit kaya mau BAB”*, lalu Terdakwa menjawab, *“Emang gitu reaksinya”*, setelah itu sekira pukul 03.00 WIB Saksi xxxxxxxxxxxx merasakan kontraksi dan langsung masuk ke dalam kamar mandi sedangkan Terdakwa tidur di kasur, dan sekira pukul 06.00 WIB Saksi xxxxxxxxxxxx berkata kepada Terdakwa, *“Gimana yaa gue bawa bayinya? Apa gue masukin koper yang gue bawa aja ya?”*, kemudian Terdakwa bertanya, *“Emang muat?”*, dan Saksi xxxxxxxxxxxx memberitahu bahwa koper tersebut muat untuk dimasuki bayinya, kemudian Terdakwa meminta pacar Saksi yang bernama Robi untuk mengambil koper Saksi xxxxxxxxxxxx yang berada di rumah Terdakwa dan sekira pukul 08.30 WIB, Saksi xxxxxxxxxxxx memasukkan bayi yang sudah dalam kondisi tidak bernyawa tersebut ke dalam sebuah koper lalu Saksi xxxxxxxxxxxx memesan ojek untuk pulang ke rumahnya di daerah Parerejo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika obat SOPROS MISOPROSTOL adalah obat penggugur kandungan, karena sebelumnya pada bulan Maret 2022 Terdakwa juga pernah hamil dan dikarenakan Terdakwa takut orang tua Terdakwa mengetahui akhirnya Terdakwa dan pacar Terdakwa yang bernama Sdr. Robi mencari di internet obat penggugur kandungan, lalu ketemulah obat SOPROS MISOPROSTOL tersebut namun hanya bisa dibeli dengan resep dokter, kemudian Terdakwa dan Sdr. Robi mencari rekanan yang bekerja di apotik, dan ternyata



Sdr. Robi mempunyai teman bernama Sdr. Yoga Pratama yang kemudian Terdakwa membeli secara illegal darinya;

- Bahwa harga obat tersebut adalah sebesar Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara berupa:

- Visum et Repertum Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHATRINA ANDRYANI, Sp.F.M, M.H.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang bayi perempuan (anonim), diperoleh kesimpulan : "Pada pemeriksaan ditemukan bagian tengkorak kepala, anggota gerak atas dan bawah, iga kanan dan kiri, tulang atlas yang berwarna kehitaman (menyerupai resapan darah), serta sebagian kecil organ hati, seluruh bagian yang ditemukan tersebut sudah dalam keadaan membusuk lanjut dan tidak utuh. Tidak ditemukan organ-organ dalam lainnya. Sebab pasti mati bayi ini tidak dapat ditentukan, karena tidak terdapat organ-organ dalam (hanya tersisa sebagian kecil organ hati) dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan penunjang (tidak dilakukan pemeriksaan patologi anatomi), untuk dapat menentukan tanda-tanda perlukaan intravital atau *post mortem* pada sampel yang dicurigai. Tidak dapat disimpulkan bayi lahir hidup atau lahir mati, karena tidak terdapat organ paru, untuk dilakukan uji apung paru, dan tidak terdapat organ-organ dalam lainnya, tidak dapat ditentukan perkiraan panjang tubuh, dikarenakan anggota gerak bawah dan anggota gerak atas tidak utuh lagi";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Iphone type 6+ berwarna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2022, Saksi xxxxxxxxxxxx yang sedang dalam kondisi hamil akibat berhubungan badan dengan pacar Saksi xxxxxxxxxxxx namun Saksi xxxxxxxxxxxx tidak menghendaki



kehamilan tersebut, kemudian menghubungi Terdakwa xxxxx dan bertanya "Beli dimana obat penggugur kandungan?", lalu Terdakwa xxxxx menjawab, "Kalo mau masih ada aku nomornya, nanti dihubungin", dan Saksi xxxxxxxxxxxx berkata, "Yaudah tapi nanti tunggu gajian";

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi xxxxxxxxxxxx mengirim pesan kepada Terdakwa xxxxx dengan berkata, "Ka, aku ingin gugurin kandunganku, kamu waktu itu pakai obat apa?", lalu Terdakwa xxxxx menjawab, "Ada obat tapi mahal, harganya Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)", lalu Saksi xxxxxxxxxxxx berkata, "Yaudah gak apa-apa aku juga mau keguguran", lalu Terdakwa xxxxx berkata, "Yaudah kamu ke rumahku aja", selanjutnya Saksi xxxxxxxxxxxx mentransfer uang sejumlah Rp1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa xxxxx dan kekurangannya akan Saksi xxxxxxxxxxxx bayarkan pada saat bertemu dengan Terdakwa xxxxx;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Saksi xxxxxxxxxxxx berangkat dari tempat kerja di Bandar Jaya menuju ke Bandar Lampung, dan sesampainya di Terminal Rajabasa Saksi xxxxxxxxxxxx dijemput oleh Terdakwa xxxxx menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa xxxxx, kemudian saat di rumah Saksi xxxxxxxxxxxx bertanya kepada Terdakwa xxxxx, "Ka, mana obatnya?", lalu dijawab oleh Terdakwa xxxxx, "Nanti aja obatnya, kamu minumnya jangan di rumahku, kita pergi ke penginapan aja", kemudian Saksi xxxxxxxxxxxx bersama Terdakwa xxxxx berangkat ke penginapan Wisma Gading di daerah Kedaton, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa xxxxx mengajak Saksi xxxxxxxxxxxx untuk makan di depan wisma dan saat itu Saksi xxxxxxxxxxxx membayar sisa uang untuk membeli obat sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada saat di dalam kamar Terdakwa xxxxx memberikan obat merk SOPROS MISOPROSTOL sebanyak 10 (sepuluh) kapsul kepada Saksi xxxxxxxxxxxx, yang mana obat tersebut diketahui dapat memicu kontraksi dan meluruhkan dinding rahim serta berefek pada gugurnya janin apabila dikonsumsi oleh ibu hamil;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi xxxxxxxxxxxx mulai meminum 8 (delapan) kapsul obat tersebut secara berangsur-angsur sesuai arahan dari



Terdakwa xxxxx, yakni 2 (dua) kapsul setiap 30 (tiga puluh) menit lalu 2 (dua) kapsul lagi dimasukkan langsung ke dalam alat kelamin Saksi xxxxxxxxxxxx, dan setelah obat tersebut habis kemudian Saksi xxxxxxxxxxxx merasakan perut Saksi xxxxxxxxxxxx mulas lalu Saksi xxxxxxxxxxxx berkata kepada Terdakwa xxxxx "Perutku sakit kaya mau BAB", lalu Terdakwa xxxxx menjawab, "emang gitu reaksinya", setelah itu sekira pukul 03.00 WIB Saksi xxxxxxxxxxxx merasakan kontraksi dan langsung masuk ke dalam kamar mandi sedangkan Terdakwa xxxxx tidur di kasur, lalu saat di dalam kamar mandi Saksi xxxxxxxxxxxx yang sudah tidak kuat merasakan sakit kemudian mengambil posisi duduk di lantai dengan kaki mengangkang, kemudian Saksi xxxxxxxxxxxx melihat alat kelamin Saksi xxxxxxxxxxxx seperti mengeluarkan kepala yang membuat Saksi xxxxxxxxxxxx panik lalu Saksi xxxxxxxxxxxx langsung mengejan berkali-kali hingga kepala bayi keluar hingga bagian leher dengan posisi kepala menghadap bawah, setelah itu Saksi xxxxxxxxxxxx kembali merasakan perut Saksi xxxxxxxxxxxx mulas lalu Saksi xxxxxxxxxxxx mengejan dan kedua tangan Saksi xxxxxxxxxxxx memegang leher bayi dengan kuat sambil Saksi xxxxxxxxxxxx tarik lehernya sampai tubuh bayi keluar seluruhnya dari alat kelamin Saksi xxxxxxxxxxxx, lalu Saksi xxxxxxxxxxxx memegang tali pusar bayi kemudian ditarik dengan kuat secara berulang-ulang hingga putus dari ari-ari, dan setelah itu Saksi xxxxxxxxxxxx membiarkan saja bayi tersebut dalam posisi tengkurap yang mana saat itu kondisi bayinya tidak bergerak maupun tidak menangis, kemudian setelah kondisi tubuh Saksi xxxxxxxxxxxx sudah tidak lemas, Saksi xxxxxxxxxxxx menggendong bayi tersebut lalu Saksi xxxxxxxxxxxx memandikannya, setelah itu Saksi xxxxxxxxxxxx meletakkan bayinya di pojokan kamar mandi lalu Saksi xxxxxxxxxxxx mandi dan bersih-bersih, kemudian Saksi xxxxxxxxxxxx keluar kamar mandi lalu tidur bersama Terdakwa xxxxx;

- Bahwa sekira pukul 08.30 WIB, Saksi xxxxxxxxxxxx memasukkan bayi yang sudah dalam kondisi tidak bernyawa tersebut ke dalam sebuah koper lalu Saksi xxxxxxxxxxxx memesan ojek untuk pulang ke rumah Saksi xxxxxxxxxxxx di daerah Parerejo, dan sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi xxxxxxxxxxxx sampai di rumah, Saksi xxxxxxxxxxxx berjalan ke arah belakang rumah dan langsung mengambil cangkul



dengan maksud untuk menguburkan jasad bayi tersebut, lalu Saksi xxxxxxxxxxxx menggali tanah namun tidak terlalu dalam, setelah itu Saksi xxxxxxxxxxxx membuka koper kemudian mengangkat jasad bayi dan memasukkannya ke dalam galian yang sudah Saksi xxxxxxxxxxxx buat tersebut, lalu galian tersebut Saksi xxxxxxxxxxxx timbun kembali dan Saksi xxxxxxxxxxxx masuk ke rumah kembali;

- Bahwa Saksi xxxxxxxxxxxx melakukan perbuatan aborsi tersebut karena takut dimarahi oleh orang tuanya, selain itu Saksi xxxxxxxxxxxx belum siap untuk memiliki anak;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHATRINA ANDRYANI, Sp.F.M, M.H.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang bayi perempuan (anonim), diperoleh kesimpulan : "Pada pemeriksaan ditemukan bagian tengkorak kepala, anggota gerak atas dan bawah, iga kanan dan kiri, tulang atlas yang berwarna kehitaman (menyerupai resapan darah), serta sebagian kecil organ hati, seluruh bagian yang ditemukan tersebut sudah dalam keadaan membusuk lanjut dan tidak utuh. Tidak ditemukan organ-organ dalam lainnya. Sebab pasti mati bayi ini tidak dapat ditentukan, karena tidak terdapat organ-organ dalam (hanya tersisa sebagian kecil organ hati) dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan penunjang (tidak dilakukan pemeriksaan patologi anatomi), untuk dapat menentukan tanda-tanda perlukaan intravital atau *post mortem* pada sampel yang dicurigai. Tidak dapat disimpulkan bayi lahir hidup atau lahir mati, karena tidak terdapat organ paru, untuk dilakukan uji apung paru, dan tidak terdapat organ-organ dalam lainnya, tidak dapat ditentukan perkiraan panjang tubuh, dikarenakan anggota gerak bawah dan anggota gerak atas tidak utuh lagi";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa tersebut



haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU: Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

KEDUA: Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan;
3. Dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A;
4. Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini, adalah setiap orang (*een ieder*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut



Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung frase "*atau*", sehingga unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian dengan terpenuhinya salah satu elemen sub unsur tersebut maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "aborsi" adalah adalah berakhirnya kehamilan dengan dengan dikeluarkannya janin (fetus) atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di luar rahim, sehingga mengakibatkan kematiannya. Aborsi yang terjadi secara spontan disebut juga "keguguran". Aborsi yang dilakukan secara sengaja sering kali disebut "aborsi induksi" atau "abortus provokatus". Kata *aborsi* umumnya hanya digunakan dalam pengertian abortus provokatus. Prosedur serupa yang dilakukan setelah janin berpotensi untuk bertahan hidup di luar rahim juga dikenal dengan sebutan "aborsi tahap akhir";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di



persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, bahwa berawal pada bulan Agustus 2022, Saksi xxxxxxxxxxxx yang sedang dalam kondisi hamil akibat berhubungan badan dengan pacar Saksi xxxxxxxxxxxx namun Saksi xxxxxxxxxxxx tidak menghendaki kehamilan tersebut, kemudian menghubungi Terdakwa xxxxx dan bertanya *"Beli dimana obat penggugur kandungan?"*, lalu Terdakwa xxxxx menjawab, *"Kalo mau masih ada aku nomornya, nanti dihubungin"*, dan Saksi xxxxxxxxxxxx berkata, *"Yaudah tapi nanti tunggu gajian"*;

Menimbang, bahwa berawal pada bulan Agustus 2022, Saksi xxxxxxxxxxxx yang sedang dalam kondisi hamil akibat berhubungan badan dengan pacar Saksi xxxxxxxxxxxx namun Saksi xxxxxxxxxxxx tidak menghendaki kehamilan tersebut, kemudian menghubungi Terdakwa xxxxx dan bertanya *"Beli dimana obat penggugur kandungan?"*, lalu Terdakwa xxxxx menjawab, *"Kalo mau masih ada aku nomornya, nanti dihubungin"*, dan Saksi xxxxxxxxxxxx berkata, *"Yaudah tapi nanti tunggu gajian"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi xxxxxxxxxxxx mengirim pesan kepada Terdakwa xxxxx dengan berkata, *"Ka, aku ingin gugurin kandunganku, kamu waktu itu pakai obat apa?"*, lalu Terdakwa xxxxx menjawab, *"Ada obat tapi mahal, harganya Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)"*, lalu Saksi xxxxxxxxxxxx berkata, *"Yaudah gak apa-apa aku juga mau keguguran"*, lalu Terdakwa xxxxx berkata, *"Yaudah kamu ke rumahku aja"*, selanjutnya Saksi xxxxxxxxxxxx mentransfer uang sejumlah Rp1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa xxxxx dan kekurangannya akan Saksi xxxxxxxxxxxx bayarkan pada saat bertemu dengan Terdakwa xxxxx;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Saksi xxxxxxxxxxxx berangkat dari tempat kerja di Bandar Jaya menuju ke Bandar Lampung, dan sesampainya di Terminal Rajabasa Saksi xxxxxxxxxxxx dijemput oleh Terdakwa xxxxx menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa xxxxx, kemudian saat di rumah Saksi xxxxxxxxxxxx bertanya kepada Terdakwa xxxxx, *"Ka, mana obatnya?"*, lalu dijawab oleh Terdakwa xxxxx, *"Nanti aja obatnya, kamu minumnya jangan di rumahku, kita pergi ke penginapan aja"*, kemudian Saksi xxxxxxxxxxxx bersama Terdakwa xxxxx berangkat ke penginapan Wisma Gading di daerah Kedaton, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa xxxxx mengajak Saksi xxxxxxxxxxxx untuk



makan di depan wisma dan saat itu Saksi xxxxxxxxxxxx membayar sisa uang untuk membeli obat sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada saat di dalam kamar Terdakwa xxxxx memberikan obat merk *SOPROS MISOPROSTOL* sebanyak 10 (sepuluh) kapsul kepada Saksi xxxxxxxxxxxx, yang mana obat tersebut diketahui dapat memicu kontraksi dan meluruhkan dinding rahim serta berefek pada gugurnya janin apabila dikonsumsi oleh ibu hamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi xxxxxxxxxxxx mulai meminum 8 (delapan) kapsul obat tersebut secara berangsur-angsur sesuai arahan dari Terdakwa xxxxx, yakni 2 (dua) kapsul setiap 30 (tiga puluh) menit lalu 2 (dua) kapsul lagi dimasukkan langsung ke dalam alat kelamin Saksi xxxxxxxxxxxx, dan setelah obat tersebut habis kemudian Saksi xxxxxxxxxxxx merasakan perut Saksi xxxxxxxxxxxx mulas lalu Saksi xxxxxxxxxxxx berkata kepada Terdakwa xxxxx *"Perutku sakit kaya mau BAB"*, lalu Terdakwa xxxxx menjawab, *"emang gitu reaksinya"*, setelah itu sekira pukul 03.00 WIB Saksi xxxxxxxxxxxx merasakan kontraksi dan langsung masuk ke dalam kamar mandi sedangkan Terdakwa xxxxx tidur di kasur, lalu saat di dalam kamar mandi Saksi xxxxxxxxxxxx yang sudah tidak kuat merasakan sakit kemudian mengambil posisi duduk di lantai dengan kaki mengangkang, kemudian Saksi xxxxxxxxxxxx melihat alat kelamin Saksi xxxxxxxxxxxx seperti mengeluarkan kepala yang membuat Saksi xxxxxxxxxxxx panik lalu Saksi xxxxxxxxxxxx langsung mengejan berkali-kali hingga kepala bayi keluar hingga bagian leher dengan posisi kepala menghadap bawah, setelah itu Saksi xxxxxxxxxxxx kembali merasakan perut Saksi xxxxxxxxxxxx mulas lalu Saksi xxxxxxxxxxxx mengejan dan kedua tangan Saksi xxxxxxxxxxxx memegang leher bayi dengan kuat sambil Saksi xxxxxxxxxxxx tarik lehernya sampai tubuh bayi keluar seluruhnya dari alat kelamin Saksi xxxxxxxxxxxx, lalu Saksi xxxxxxxxxxxx memegang tali pusar bayi kemudian ditarik dengan kuat secara berulang-ulang hingga putus dari ari-ari, dan setelah itu Saksi xxxxxxxxxxxx membiarkan saja bayi tersebut dalam posisi tengkurap yang mana saat itu kondisi bayinya tidak bergerak maupun tidak menangis, kemudian setelah kondisi tubuh Saksi xxxxxxxxxxxx sudah tidak lemas, Saksi xxxxxxxxxxxx menggendong bayi tersebut lalu Saksi xxxxxxxxxxxx memandikannya, setelah itu Saksi xxxxxxxxxxxx meletakkan bayinya di pojokan kamar mandi lalu Saksi xxxxxxxxxxxx mandi dan bersih-bersih, kemudian Saksi xxxxxxxxxxxx keluar kamar mandi lalu tidur bersama



Terdakwa xxxxx;

Menimbang, bahwa sekira pukul 08.30 WIB, Saksi xxxxxxxxxxxx memasukkan bayi yang sudah dalam kondisi tidak bernyawa tersebut ke dalam sebuah koper lalu Saksi xxxxxxxxxxxx memesan ojek untuk pulang ke rumah Saksi xxxxxxxxxxxx di daerah Parerejo, dan sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi xxxxxxxxxxxx sampai di rumah, Saksi xxxxxxxxxxxx berjalan ke arah belakang rumah dan langsung mengambil cangkul dengan maksud untuk menguburkan jasad bayi tersebut, lalu Saksi xxxxxxxxxxxx menggali tanah namun tidak terlalu dalam, setelah itu Saksi xxxxxxxxxxxx membuka koper kemudian mengangkat jasad bayi dan memasukkannya ke dalam galian yang sudah Saksi xxxxxxxxxxxx buat tersebut, lalu galian tersebut Saksi xxxxxxxxxxxx timun kembali dan Saksi xxxxxxxxxxxx masuk ke rumah kembali;

Menimbang, bahwa Saksi xxxxxxxxxxxx melakukan perbuatan aborsi tersebut karena takut dimarahi oleh orang tuanya, selain itu Saksi xxxxxxxxxxxx belum siap untuk memiliki anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHATRINA ANDRYANI, Sp.F.M, M.H.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang bayi perempuan (anonim), diperoleh kesimpulan : "Pada pemeriksaan ditemukan bagian tengkorak kepala, anggota gerak atas dan bawah, iga kanan dan kiri, tulang atlas yang berwarna kehitaman (menyerupai resapan darah), serta sebagian kecil organ hati, seluruh bagian yang ditemukan tersebut sudah dalam keadaan membusuk lanjut dan tidak utuh. Tidak ditemukan organ-organ dalam lainnya. Sebab pasti mati bayi ini tidak dapat ditentukan, karena tidak terdapat organ-organ dalam (hanya tersisa sebagian kecil organ hati) dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan penunjang (tidak dilakukan pemeriksaan patologi anatomi), untuk dapat menentukan tanda-tanda perlukaan intravital atau *post mortem* pada sampel yang dicurigai. Tidak dapat disimpulkan bayi lahir hidup atau lahir mati, karena tidak terdapat organ paru, untuk dilakukan uji apung paru, dan tidak terdapat organ-organ dalam lainnya, tidak dapat ditentukan perkiraan panjang tubuh, dikarenakan anggota gerak bawah dan anggota gerak atas tidak utuh lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat unsur "**Yang dengan sengaja**



melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Menimbang, bahwa perbuatan aborsi yang dilakukan Terdakwa tidak berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi xxxxxxxxxxxx yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan “Pembantuan” terhadap Saksi xxxxxxxxxxxx yang berencana aborsi dengan cara membantu menyediakan obat SOPROS MISOPROSTOL sebagai obat penggugur kandungan, serta membantu menyiapkan tempat/kamar untuk proses persalinan Saksi xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyediakan obat obat SOPROS MISOPROSTOL sebagai obat penggugur kandungan, serta membantu menyiapkan tempat/kamar untuk proses persalinan Saksi xxxxxxxxxxxx, dapat dikategorikan sebagai perbuatan memberikan bantuan, sehingga unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang



Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membantu melakukan aborsi secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, serta Terdakwa juga belum pernah dihukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Iphone type 6+ berwarna silver;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti tersebut yang telah disita dan diketahui merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan perbuatannya, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum



Pidana memiliki ancaman hukuman secara kumulatif, yakni pidana penjara dan denda, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pun akan dijatuhi dengan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan, maka dalam penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan disertai dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah membantu menghilangkan nyawa janin berusia 8 (delapan) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;.
- Bahwa kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagai pembantu melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Korban, Terdakwa, dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah pula mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Xxxxxxxxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan aborsi secara melawan hukum”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Iphone type 6+ berwarna silver;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Fariz Rachman, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM Negeri  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Kot

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Mahasiswa:

Nama : Salimatul Hasanah  
NIM : 212102040022  
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 24 Juni 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Fakultas : Syariah  
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam  
Alamat Asal : Dusun Tegal gebang Desa Sukorejo  
Kecamatan Bangsalsari Jember  
No. Hp : 0882010008849  
Email : [Salimatulhasanah881@gmail.com](mailto:Salimatulhasanah881@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Curah Lele 2 (2009 - 2015)
2. SMPN 1 Bangsalsari (2015 - 2018)
3. SMAN 1 Tanggul (2018 - 2021)
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021 - 2025)